

**SKRIPSI**

**RESPON PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN  
SERTIFIKASI HALAL PRODUK KOPI  
(Studi pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**SAID ALIF AUFA  
NIM. 180602205**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

# PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Said Alif Aufa  
NIM : 180602205  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya.

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang Menyatakan,



# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi  
(Studi pada Rumah Aceh, Jeulinge, Banda Aceh)

Disusun Oleh:


Said Alif Aufa  
NIM: 180602205

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,  


Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,

  
Dr. Jalaluddin, ST., MA  
NIDN. 2030126502

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Milani Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

AR-RANIRY

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi  
(Studi pada Rumah Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)

Said Alif Aufa  
NIM: 180602205

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023 M  
30 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Sekretaris,

  
Dr. Jalaluddin, ST., MA  
NIDN. 2030126502


Penguji I,

  
Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., M.S.I  
NIP. 197204282005011003

Penguji II,

  
Intan Qurratulaini, S. Ag., M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Hafas Furgani, M. Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saad Alif Aufa  
NIM : 180602205  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [180602205@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602205@student.ar-raniry.ac.id)

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul

**Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi pada Rumah Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya  
Dibuat di Banda Aceh  
Pada Tanggal 2023

Mengetahui

Penulis  
  
Saad Alif Aufa  
180602205

Pembimbing I  
  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II  
  
Dr. Jalaluddin, ST, MA  
NIDN. 2030126502

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan haturkan kepada Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia, kehidupan dan penentu segala aturan. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan berjudul **“Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)”** dengan sukses. Shalawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun peneliti menyadari bahwasanya penelitian skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syari'ah, yang sudah menyetujui judul, memberi masukan serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan.

4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Dr. Jalaluddin, ST., MA selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan yang terbaik selama proses penyusunan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan ilmu yang dimiliki kepada penulis. Semoga bimbingan ini menjadi amal jariyah yang terus memberikan manfaat. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan balasan yang setimpal kepada keduanya.
5. Seluruh staff dan dosen yang berkontribusi di Program Studi Ekonomi Syariah, yang dengan penuh kemurahan hati telah menyampaikan pengetahuan yang berharga selama masa pendidikan penulis.
6. Orang tua tercinta dan terkasih ibunda Cut Juriah yang telah membesarkan, mendidik, dan mengorbankan segalanya dalam menuntut ilmu serta memberikan nasehat dan doa restu serta dukungan dan jasa yang tidak ternilai harganya. Teruntuk bunda Fitri cutbang, kakak, kak Oya, kak Aca, dan Habib, terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas yang telah diberikan selama perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Keberhasilan ini tak lepas dari doa-doa, arahan bijak, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan sepanjang perjalanan ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan kesejahteraan kepada keluarga kita.
7. Dara Amanatillah, terima kasih atas semangat, nasehat, motivasi, dan dukungan yang diberikan. Terima kasih telah

berjuang dan membantu penulis dalam setiap kesulitan yang dilalui. Juga, terima kasih karena selalu mendengarkan curhatan dan keluh kesah penulis. Terima kasih atas segalanya.

8. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah dan teman seperjuangan rantau yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kesalahan serta kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan, kemampuan serta pengalaman penulis. Dengan demikian segala saran, kritik maupun masukan yang lainnya penulis terima dengan lapang dada demi menyempurnakan skripsi ini. Diharapkan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Said Alif Aufa

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف  
*hauḷa* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfā :*

*al-Madīnah al-Munawwarah :*

*Talhah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
طَلْحَةَ

**Catatan:  
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: *Ḥamad Ibn Sulaiman.*
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Said Alif Aufa  
NIM : 180602205  
Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah  
Judul : Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jalaluddin, ST., MA

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan sertifikasi halal untuk setiap produk sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan akibat minimnya pemahaman dari para pelaku usaha mengenai pentingnya memiliki sertifikasi halal. Kebijakan ini menimbulkan berbagai respon positif maupun negatif dari para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha produk kopi seperti Rumoh Aceh, yang terbagi menjadi respon kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan). Fokus penelitian ini adalah pada produk kopi bubuk, serta perspektif para pelaku usaha, dengan tujuan memberikan pemahaman yang kontekstual dan praktis mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme sertifikasi halal pada produk kopi Rumoh Aceh, Jeulingke serta respon pelaku usaha Rumoh Aceh terhadap kewajiban sertifikasi halal produk kopi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan pendekatan observasi dan wawancara kepada pelaku usaha sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sertifikasi halal pelaku usaha Rumoh Aceh dilaksanakan melalui LPPOM MPU sebagai badan yang menjamin kehalalan produk di Aceh. Pelaku usaha memberikan respons positif terhadap kewajiban sertifikasi halal, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan konatif. Sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam memperluas pangsa pasar industri halal di skala nasional dan global, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka beli.

**Kata kunci:** *mekanisme, respon, pelaku usaha, sertifikasi halal*

## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Respon.....	13
2.1.1 Pengertian Respon.....	13
2.1.2 Macam-Macam Respon .....	15
2.1.3 Faktor-Faktor Terbentuknya Respon .....	16
2.2 Labelisasi Halal.....	17
2.2.1 Pengertian Label.....	17
2.2.2 Pengertian Halal.....	20
2.2.3 Pengertian Labelisasi Halal.....	23
2.3 Sertifikasi Halal.....	27
2.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal.....	27
2.3.2 Lembaga Sertifikasi Halal.....	31
2.3.3 LPPOM MPU Aceh .....	33
2.4 Mekanisme Sertifikasi Halal .....	36
2.5 Pelaku Usaha .....	41
2.6 Penelitian Terdahulu.....	47
2.7 Kerangka Pemikiran .....	53

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	54
3.2 Lokasi Penelitian .....	55
3.3 Jenis Data Penelitian.....	55
3.4 Tahap-tahap Penelitian .....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	58
3.7 Metode Analisis Data.....	58
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	61
4.1.1 Profil Rumoh Aceh .....	61
4.1.2 Jenis Produk .....	63
4.2 Pembahasan .....	64
4.2.1 Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Kopi ....	64
4.2.2 Respon Pelaku Usaha Rumoh Aceh terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.....	77
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah pelaku usaha bubuk kopi di Banda Aceh.....	6
Gambar 2.2. Label halal BPJPH.....	26
Gambar 3.2. Label halal MUI .....	26
Gambar 4.2 Label halal LPPOM MPU Aceh .....	34
Gambar 5.2 Tahapan pengajuan sertifikasi halal .....	38
Gambar 6.4. Rumah Aceh.....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan kebijakan sebelum dan sesudah UU Jaminan Produk Halal .....	29
Tabel 2.2. Penelitian terdahulu.....	47
Tabel 3.4 Daftar Produk Kopi Rumoh Aceh .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara dengan pelaku usaha Rumoh Aceh.....	109
Lampiran 2. Pedoman wawancara dengan barista Rumoh Aceh ..	111
Lampiran 3. Pedoman wawancara dengan konsumen Rumoh Aceh.....	112
Lampiran 4. Pedoman wawancara dengan Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh .....	113
Lampiran 5. Hasil wawancara dengan pelaku usaha Rumoh Aceh.....	114
Lampiran 6. Hasil wawancara dengan barista Rumoh Aceh .....	120
Lampiran 7. Hasil wawancara dengan konsumen Rumoh Aceh ..	124
Lampiran 8. Hasil wawancara dengan Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh.....	126
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian .....	133





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021, jumlah Muslim di Indonesia mencapai 237,53 juta orang, atau dapat dikatakan 86,9% dari total populasi. Kehadiran mayoritas Muslim di Indonesia memberikan gambaran bahwa konsumen Muslim memiliki peran penting, sehingga ketersediaan produk halal menjadi sangat penting pula. Produk halal didefinisikan sebagai produk yang dibuat tanpa menggunakan bahan yang dianggap haram. Ini mencakup pengawasan terhadap bahan utama, bahan tambahan, dan proses produksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Rahmi, 2021).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan produk halal sebagai produk yang telah memperoleh pengakuan kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Definisi ini merangkum semua produk yang telah diakui sebagai halal berdasarkan ketentuan syariah Islam, terutama dalam konteks makanan yang dianggap sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Seorang muslim diwajibkan hanya mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Thayyib diartikan sebagai makanan yang baik dan bergizi menurut standar ilmu kesehatan, sesuai dengan penafsiran para ulama. Sebagaimana Allah berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".(Qs. Al-Baqarah [2]:168).

Sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar setiap manusia untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, yaitu yang tidak dilarang, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Makanan yang dimaksud haruslah sehat, aman, dan tidak berlebihan. Allah menciptakan berbagai jenis makanan yang ada di bumi untuk kebutuhan seluruh umat manusia, namun manusia harus waspada terhadap godaan setan yang mengajak untuk melampaui batas dalam memenuhi kebutuhan fisiknya, yang bertentangan dengan aturan Allah. Secara alamiah, Allah telah menyediakan beragam pilihan makanan halal bagi manusia, sementara makanan yang terlarang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Rambe dan Afifuddin (2012) menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi. Terdapat dua cara agar produk di Indonesia dapat diyakini halal yaitu dengan adanya label halal dan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan sertifikat halal adalah untuk menjelaskan status kehalalan dan memberi konsumen muslim rasa aman tentang proses, bahan baku, dan manajemen produk. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa

yakin dalam memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan (Wahyuningsih, 2021). Semua usaha di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal, termasuk usaha mikro yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat (Faridah, 2019).

Menurut informasi yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juni 2022, terdapat 11.223 usaha kuliner yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.042 usaha (71,65%) merupakan restoran atau rumah makan, 269 usaha (2,40%) beroperasi sebagai catering, sementara 2.912 usaha (25,95%) tergolong sebagai penyedia makanan dan minuman lainnya. Seiring perkembangan jumlah pelaku usaha tersebut, terdapat permasalahan yang muncul, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal. Keadaan ini tercermin dalam catatan BPS yang dilaporkan oleh portal berita Tempo pada 2019, dimana hanya 10% atau 160.000 usaha mikro dari 1,6 juta jumlah pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal. Hal ini menjadi lebih mencolok karena pada tahun tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan kebijakan bahwa setiap usaha harus memiliki sertifikasi halal. Tidak diragukan lagi, usaha mikro mungkin mengalami konsekuensi negatif jika mereka tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal.

Sebagai wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, Aceh memiliki keunikan dengan adanya regulasi setempat, yakni qanun, yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, termasuk di sektor

ekonomi. Terdapat beberapa bidang potensial dalam pengembangan ekonomi syariah di Aceh mencakup keuangan syariah, makanan dan minuman halal, serta pariwisata halal. Salah satu sektor usaha mikro yang sedang mengalami perkembangan saat ini adalah bisnis kedai kopi. Di Aceh, khususnya Banda Aceh, merupakan daerah yang memiliki julukan “Negeri Seribu Warung Kopi”. Julukan tersebut diberikan karena hampir sepanjang jalan terdapat kedai kopi yang jaraknya pun tidak berjauhan, bahkan tidak sedikit kedai kopi yang bersebelahan.

Saat ini, kedai kopi telah menjadi salah satu tempat tujuan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Kedainya tidak hanya berfungsi sebagai lokasi dimana orang dapat menikmati kopi, melainkan juga sebagai lokasi pertemuan dengan rekan atau teman, serta bersantai bersama kelompok. Oleh karena itu, budaya minum kopi telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam masyarakat (Herlyana, 2012). Sebagai provinsi yang menjalankan syariah Islam, masyarakat Aceh sangat termotivasi dalam mewujudkan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, pemerintah gencar menjalankan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal pada pelaku usaha sehingga memadai untuk membangun industri halal di Aceh.

Kopi pada dasarnya halal dan baik untuk kesehatan jika dikonsumsi dengan benar. Namun, dalam keseluruhan proses pembuatan kopi bubuk, terdapat titik kritis dalam kehalalannya yang terletak pada pemilihan biji kopi, bahan tambahan yang digunakan, serta proses yang menjaga pemisahan dan kebersihan biji kopi.

Kondisi tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pelaku usaha dapat menjamin bahwa kopi bubuk yang dibuat memenuhi standar kehalalan yang diinginkan konsumen Muslim serta memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal pada kopi adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen produk kopi. Pencantuman label halal pada produk kopi baik setelah dipanen maupun setelah dilakukan proses pengolahan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sangat penting untuk produk kopi memiliki sertifikasi halal karena kopi merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari muslim. Pelaku usaha kedai kopi perlu memiliki tanggung jawab moral terhadap produk-produk yang mereka sajikan. Keyakinan konsumen akan meningkat dengan adanya sertifikasi halal terkait proses pengolahan kopi secara halal. Hal ini memungkinkan konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan benar. Menyediakan produk makanan yang halal dan aman bukan hanya menarik bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat menarik perhatian masyarakat non-Muslim, sehingga menjadikannya sebagai bisnis yang prospektif. Jumlah pelaku usaha bubuk kopi di Banda Aceh ditampilkan pada Gambar 1.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banda Aceh, 2023

Gambar 1.1 Jumlah pelaku usaha bubuk kopi di Banda Aceh

Gambar 1 menggambarkan evolusi jumlah pelaku usaha produk kopi di Banda Aceh dari tahun 2016 hingga 2021. Pada tahun 2021, tercatat ada 25 pelaku usaha yang terlibat dalam produksi bubuk kopi di daerah tersebut. Salah satunya adalah Rumoh Aceh yang dimiliki oleh Bapak Muhammad Nur. Umumnya, hanya sedikit pelaku usaha yang mau mengurus dan memperoleh logo halal untuk produk kopi mereka. Namun, Rumoh Aceh berhasil mendapatkan sertifikasi halal, menjadi salah satu yang memenuhi standar kehalalan tersebut. Rumoh Aceh memiliki keunikan yang terletak pada variasi rasa yang berbeda dari kopi-kopi lainnya. Dalam komposisi dan proses pembuatannya, Rumoh Aceh membedakan diri dengan mengolah biji kopi secara internal, mulai dari

pengolahan hingga proses sangrai. Faktor krusialnya adalah produk bubuk kopi dari Rumoh Aceh telah resmi bersertifikasi halal, hal ini menjadi salah satu poin menarik bagi penulis dalam menjadikan produk ini sebagai objek penelitian untuk menilai tanggapan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi produk halal.

Ahmad dan Anwar (2020) dalam riset mereka tentang tanggapan pelaku usaha kedai kopi terhadap kewajiban sertifikasi halal menunjukkan variasi respon dari para pelaku usaha terhadap persyaratan sertifikasi halal. Penelitian melibatkan tiga narasumber yang secara umum mendukung dan tergerak untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Mereka mengakui sejumlah manfaat positif yang dapat diperoleh melalui sertifikasi halal. Meskipun demikian, ketiga pelaku usaha tersebut masih ragu-ragu untuk mengikuti sertifikasi halal karena kurangnya pemahaman yang rinci tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada sertifikasi halal, dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian, di mana penelitian ini menitik beratkan pada pelaku usaha atau produsen bubuk kopi sebagai responden.

Minat rendah masyarakat terhadap produk yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses pemilihan produk. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melakukan seleksi produk yang akan dikonsumsi dan menolak produk tertentu karena adanya proses pemilihan tersebut.

Pemilihan produk ini kemudian menempatkan kehalalan sebagai kriteria utama dalam pengambilan keputusan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Respon yang terlibat pada penelitian ini yaitu respon kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan informasi, respon afektif yang berkaitan dengan sikap dan penilaian individu terhadap suatu hal, serta respon konatif yang berkaitan dengan tindakan.

Terdapat beberapa alasan mengapa penelitian tentang respon pelaku usaha terhadap kewajiban ini harus dilakukan yaitu pertama pelaku usaha dapat meraup potensi pasar yang besar serta dapat bersaing dalam industri, meskipun mayoritas masyarakat mungkin acuh terhadap kehalalan produk, masih ada sebagian masyarakat yang sangat peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Terlebih lagi, populasi Muslim di dunia sangat besar, dan kebutuhan akan produk halal semakin meningkat. Usaha yang memiliki sertifikasi halal dapat memiliki keunggulan dalam persaingan dibandingkan dengan pesaingnya yang tidak memiliki sertifikasi halal. Selain itu, pencantuman sertifikasi halal merupakan suatu kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, karena menunjukkan bahwa pelaku usaha mematuhi aturan dan etika yang terkait dengan produksi makanan dan minuman yang halal. Penelitian terhadap respon pelaku usaha dapat membantu dalam pemahaman lebih baik tentang tingkat kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal,

serta hal apa saja yang mempengaruhi kepatuhan terhadap standar halal.

Hingga saat ini, meskipun penelitian mengenai kopi halal telah tersebar luas dan terdapat banyak laporan penelitian mengenai kehalalan produk dan kedai kopi halal, terdapat kekurangan dalam perkembangan teori penelitian mengenai bagaimana respon yang dimiliki oleh pelaku usaha, terutama pada produk kopi bubuk di Aceh. Penelitian kehalalan produk bubuk kopi di Aceh dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana pelaku usaha lokal menanggapi kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan pemerintah. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, mencakup identifikasi pelaku usaha yang sudah menerima sertifikasi halal, pemahaman mereka tentang persyaratan sertifikasi, motivasi mereka untuk mengikuti sertifikasi, hambatan yang dihadapi, dan manfaat yang mereka peroleh setelah bersertifikasi.

Dengan dasar penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaku usaha merespon kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini diberi judul **“Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sertifikasi halal pada produk kopi

Rumoh Aceh, Jeulingke?

2. Bagaimana pelaku usaha merespon kewajiban sertifikasi halal pada produk kopi di Rumoh Aceh, Jeulingke?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui mekanisme sertifikasi halal pada produk kopi Rumoh Aceh, Jeulingke.
2. Mengetahui respon pelaku usaha Rumoh Aceh terhadap kewajiban sertifikasi halal produk kopi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian selesai dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan tambahan terkait implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha produk kopi.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menyesuaikan praktik usaha sesuai dengan kebutuhan pasar dan peraturan yang berlaku.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan adalah urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Tujuan sistem ini adalah untuk menggambarkan bagaimana isi skripsi disusun secara teratur. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dengan sub-bab pembahasan yang digunakan sebagai acuan berpikir sistematis.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan pada penelitian menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas teori tentang definisi labelisasi halal, sertifikasi halal, pelaku usaha, penelitian terkait dan indikator lainnya. Serta menggunakan kerangka teori yang berisi ide-ide yang relevan dan penting untuk dikaji sebagai landasan dalam menulis bab dan mengambil kesimpulan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi, jenis sumber data, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik


pengolahan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

#### **BAB V PENUTUPAN**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan penelitian yang terdiri dari kesimpulan serta saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu dan menjelaskan keterbatasan penelitian yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Respon**

##### **2.1.1 Pengertian Respon**

Kata respon berasal dari kata *response*, yaitu kosakata bahasa Inggris yang diserap dan telah mengalami penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia. Respon dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi atau jawaban. Tanggapan menggambarkan kesan yang muncul dari pengamatan atau pengenalan suatu hal. Reaksi mencakup berbagai aktivitas yang dipicu oleh rangsangan. Sementara itu, jawaban adalah hasil dari pertanyaan yang diajukan. Menurut Riduan (2019), respon mengacu pada setiap tindakan atau perilaku yang menjadi tanggapan terhadap rangsangan atau stimulus. Respon juga dapat diartikan sebagai reaksi atau jawaban yang muncul sebagai hasil dari rangsangan atau stimulus tertentu. Individu manusia berperan sebagai pengendali antara stimulus dan respon, sehingga bentuk respon yang muncul dipengaruhi oleh sifat stimulus dan faktor-faktor individual. Respon individu dapat bersifat positif atau negatif, baik atau buruk. Apabila responnya bersifat positif, individu tersebut cenderung menyukai atau mendekati objek, sementara respon negatif dapat menyebabkan individu menjauhi objek tersebut.

Respon dapat dijelaskan sebagai reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu stimulus atau situasi tertentu. Respon dapat bersifat verbal, seperti ucapan atau

negatif dapat menyebabkan individu menjauhi objek tersebut.

Respon dapat dijelaskan sebagai reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu stimulus atau situasi tertentu. Respon dapat bersifat verbal, seperti ucapan atau pendapat, maupun nonverbal, seperti tindakan atau perilaku. Area respon mencakup berbagai bentuk, termasuk sikap, pendapat, emosi, keputusan, tindakan, atau perubahan perilaku. Dalam kerangka penelitian, respon merujuk pada cara informan menanggapi kebijakan atau persyaratan tertentu. Hal ini melibatkan penerimaan dan keputusan mereka terkait adopsi, hambatan atau tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi persyaratan, serta manfaat atau dampak yang mereka rasakan (Darmalaksana dan Ratnasih, 2023).

Mashudi (2015) menyatakan bahwa setiap individu berperan sebagai unsur pengendali antara stimulus dan respon, sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri. Pemahaman yang luas tentang respon mencakup cara seseorang mengekspresikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak atau berperilaku. Secara keseluruhan, respon atau tanggapan merujuk pada hasil atau kesan yang berasal dari pengamatan. Dalam hal ini, tanggapan mengacu pada observasi tentang subjek atau peristiwa yang diperoleh melalui analisis informasi dan interpretasi pesan. Setiap pengalaman yang kita miliki akan meninggalkan bekas atau kesan dalam pikiran kita. Jejak atau

kesan tersebut dapat muncul kembali dan berperan sebagai bentuk respon atau tanggapan.

Respon merupakan hasil dari observasi yang membentuk kesan dalam diri seseorang. Kesan ini dapat menjadi bagian dari kesadaran yang dapat diperluas melalui pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap masa depan. Respon atau tanggapan yang terbentuk dalam kesadaran dapat dipengaruhi atau dihalangi oleh respon lainnya. Dukungan terhadap respon dapat menyebabkan perasaan positif, sementara hambatan terhadap respon dapat menimbulkan perasaan negatif (Soemanto, 2003). Definisi ini menunjukkan adanya pembagian respon sebagai berikut:

a. Respon positif

Respon, tindakan, atau sikap yang mengekspresikan pengakuan, penerimaan, persetujuan, dan pelaksanaan terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan tempat individu tersebut berada.

b. Respon negatif

Bentuk respon, tindakan, atau sikap yang mengekspresikan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan di mana individu tersebut berada.

### **2.1.2 Macam-Macam Respon**

Dalam konteks komunikasi, respon merujuk pada hasil dari interaksi komunikatif yang sering kali dikenal sebagai efek komunikasi. Dalam aktivitas komunikasi, efek tersebut muncul sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh pelaku

komunikasi. Menurut Steven M. Chafe, respon dapat dikategorikan menjadi tiga bagian (Rahmat, 2005), yaitu:

1. Kognitif, adalah tanggapan yang erat kaitannya dengan pengetahuan keterampilan dan informasi terhadap suatu hal. Respon ini muncul ketika ada perubahan dalam pemahaman atau di persepsi yang melibatkan banyak orang.
2. Afektif, melibatkan respon emosional, sikap dan menilai seseorang terhadap suatu hal. Respon ini timbul ketika ada perubahan yang disukai oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif, terkait dengan perilaku nyata yang mencakup tindakan atau perbuatan.

### **2.1.3 Faktor-Faktor Terbentuknya Respon**

Respon dapat terbentuk ketika faktor penyebabnya terpenuhi, dan pemahaman ini penting agar individu dapat merespon dengan efektif. Pada tahap awal, individu merespon tidak hanya terhadap stimulus dari lingkungan sekitar, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan internal individu. Oleh karena itu, cara individu merespon bergantung pada stimulus dan keadaan individu itu sendiri. Pemilihan stimulus dan respon individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang ada dalam diri individu manusia, terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek rohani dan jasmani. Respon seseorang terhadap stimulus tetap

dipengaruhi oleh kedua aspek ini. Gangguan pada salah satu aspek dapat menghasilkan tanggapan dengan tingkat intensitas yang berbeda pada individu yang merespon, bahkan dapat menyebabkan perbedaan tanggapan di antara individu satu dan lainnya. Aspek jasmani atau fisiologis mencakup keberadaan, integritas, serta fungsi organ-organ seperti indera, syaraf, dan bagian-bagian tertentu pada otak. Di sisi lain, aspek rohani melibatkan keberadaan dan perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, kesehatan mental, pemikiran, motivasi, dan sebagainya.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal melibatkan unsur-unsur yang ada dalam lingkungan sekitar individu. Faktor ini mencakup sejauh mana intensitas dan jenis objek atau rangsangan, yang biasa disebut sebagai stimulus.

## **2.2 Labelisasi Halal**

### **2.2.1 Pengertian Label**

Secara umum, label merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari produk yang berfungsi sebagai penyedia informasi tentang produk dan penjual melalui gambar dan kata-kata. Label dapat diartikan sebagai presentasi produk yang sederhana namun dirancang dengan kompleksitas, menjadi bagian tak terpisahkan dari kemasan. Penggunaan label menjadi aspek kritis yang membutuhkan perhatian khusus, dengan tujuan untuk memikat perhatian konsumen. Secara prinsip, label seharusnya menyediakan informasi

dasar seperti identifikasi produk atau merek, bahan-bahan yang digunakan, komposisi tambahan, rincian gizi, tanggal kadaluarsa, volume produk, dan aspek-aspek legalitas (Izzuddin, 2018).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengatur label pangan. Undang-undang ini menetapkan bahwa label pangan harus mencakup semua informasi yang berkaitan dengan makanan, baik berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang terdapat pada makanan dan termasuk dalam kemasan. Secara umum, label ditempatkan pada tubuh produk atau bagian yang membungkus produk. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (3) menetapkan label pangan sebagai keterangan yang minimal mencakup gambar, tulisan, atau keduanya pada kemasan makanan. Informasi yang harus disertakan minimal melibatkan nama produk, isi bersih atau berat bersih, serta nama dan alamat produsen atau pengimpor produk pangan ke wilayah Indonesia (Sunarti, 2022).

Label produk membantu konsumen mengetahui informasi tentang barang yang akan mereka beli. Oleh karena itu, produsen perlu memprioritaskan informasi yang akan ditampilkan pada label (Muhammad, 2018). Konsumen merasa puas jika dapat memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang hendak dibelinya, dan hal ini tercermin melalui label produk. Label produk memberikan informasi tentang merek, kualitas, legalitas, jumlah produk, tanggal kedaluwarsa, panduan penggunaan, dan berbagai aspek lainnya. Tujuan utama label adalah:

- a. Menyampaikan informasi tentang isi produk
- b. Cara produsen berkomunikasi dengan konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui tentang produk.
- c. Memberikan instruksi yang tepat kepada konsumen tentang cara menggunakan produk agar fungsinya optimal.
- d. Media promosi.
- e. Memberikan perasaan aman kepada konsumen.

Label juga dapat digunakan dalam bisnis untuk iklan dan branding produk. Kotler (2000) menyatakan bahwa fungsi label adalah sebagai berikut: (a) mengidentifikasi produk atau merek; (b) menentukan kelas produk; (c) memberikan gambaran tentang produk; dan (d) mempromosikan produk melalui berbagai gambar yang menarik.

Secara umum, label memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pelaksanaan hukum terkait bahan makanan, minuman, atau obat.
- b. Menyediakan informasi yang diperlukan konsumen untuk membuat pilihan pembelian yang bijaksana.
- c. Menjamin bahwa barang yang dipilih tidak membahayakan jika digunakan, dengan membiasakan membaca label sebelum membeli.
- d. Digunakan oleh produsen sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi label adalah menyediakan informasi yang akurat, transparan,

dan komprehensif mengenai produk, termasuk aspek-aspek seperti kualitas, isi, jumlah, dan informasi lainnya yang relevan terkait dengan barang dagangan tersebut. Informasi yang tertera pada label adalah informasi yang tidak menyesatkan dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

### 2.2.2 Pengertian Halal

Istilah halal berasal dari kata Arab *halla*, yang berarti "lepas" atau "tidak terikat", dan berasal dari kata-kata Arab seperti *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Terdapat dua makna dasar dalam konsep halal. Pertama, halal mengacu pada kebolehan untuk menggunakan benda apa pun untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti mengkonsumsi produk pangan. Kedua, halal mengacu pada kebolehan dalam memanfaatkan, mengonsumsi, dan melakukan tindakan tertentu, yang semuanya diatur oleh ketentuan hukum (nash) (Rahmi, 2021).

Halal secara etimologis berarti apa yang boleh dilakukan dan diizinkan karena tidak terikat oleh larangan tertentu. Dalam konteks Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi harus mewakili prinsip kebaikan dan memberikan manfaat bagi umat baik dari segi materi maupun spiritual. Konsep halal merujuk pada sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah

*telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berimankepada-Nya". (QS Al-Maidah [5]: 88).*

Dalam ayat 88 surat Al-Maidah, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Istilah "halal" pada konteks ini mencakup ketersediaan bahan dan cara memperolehnya yang sesuai dengan ajaran Islam, sementara "baik" merujuk pada manfaatnya seperti kandungan gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Pemilihan makanan dan minuman harus memperhatikan prinsip halal dan bermanfaat, karena selain memengaruhi aspek jasmani, juga memiliki dampak pada aspek rohani. Halal adalah segala sesuatu yang tidak dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan atau digunakan. Kehalalan dapat diterapkan jika terdapat dasar yang secara tegas mengizinkannya dalam Al-Qur'an atau Sunnah, atau jika tidak ada larangan eksplisit dari Allah terkait hal tersebut. Dengan kata lain, segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, selama tidak ada larangan yang dinyatakan, dianggap halal dan dapat dimanfaatkan. Meskipun suatu hal tidak secara eksplisit disebutkan sebagai halal dalam Al-Qur'an dan Sunnah, jika tidak ada larangan yang berlaku, maka hal tersebut masuk dalam kategori halal atau mubah (Zulham, 2018).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal adalah produk yang memenuhi syarat-syarat berikut: tidak mengandung babi; tidak mengandung bahan-bahan terlarang seperti darah, organ tubuh manusia, kotoran yang menjijikkan, dan

sebagainya; hewan yang disembelih harus disesuaikan dengan etika Islam; tempat penyimpanan produk, penjualan, dan alat transportasi produk tidak boleh digunakan untuk hewan najis atau babi (Kusuma dan Kurniawati, 2021).

Adapun kriteria makanan halal menurut Islam sebagai berikut:

a. Makanan halal menurut zatnya

Makanan halal dari zatnya merupakan jenis makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan halal, seperti beras, sayuran, daging sapi, daging unggas, ikan dan air.

b. Makanan halal menurut cara mendapatkannya

Bahan dasar dari makanan dan minuman harus berasal dari sumber yang halal atau sesuai dengan ketentuan hukum. Makanan halal berdasarkan cara mendapatkannya yaitu:

- 1) Makanan halal yang diperoleh dari bekerja, seperti buruh, petani, karyawan, tukang, dan sebagainya.
- 2) Makanan halal yang diperoleh dari hasil meminta-minta, tetapi hal tersebut dibenci oleh Allah.
- 3) Makanan halal yang diperoleh dari sumbangan, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, wasiat dan warisan.

4) Hasil rampasan perang

c. Makanan halal menurut pengolahannya

Dalam hal pengolahan, makanan halal tidak boleh digabungkan dengan makanan haram, hal ini harus mempertimbangkan mulai dari pasokan bahan, transportasi, dan barang-barang yang

mengubah makanan menjadi haram.

### **2.2.3 Pengertian Labelisasi Halal**

Labelisasi halal merupakan penambahan informasi tertulis pada kemasan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal (Rossanty, 2016). Label halal mencakup tanda atau dokumen tertulis, seperti tulisan dalam huruf Arab, huruf tambahan, dan kode motor yang dikeluarkan oleh Menteri setelah divalidasi oleh lembaga MUI. Hal ini dianggap sebagai jaminan resmi bahwa produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat (Astuti et al., 2023).

Label halal diperoleh setelah perusahaan memperoleh sertifikat halal dari MUI. Label ini menunjukkan izin penggunaan kata "halal" yang diberikan oleh Badan POM pada kemasan. Pemberian izin tersebut bergantung pada rekomendasi MUI, yang disertakan dalam sertifikat halal MUI. Sertifikat ini dikeluarkan setelah pemeriksaan oleh LPPOM MUI. Sertifikat ini mencakup fatwa MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut halal sesuai dengan syariat Islam. Label halal pada berbagai barang, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, harus ditunjukkan dengan dokumen ini (Rahmi, 2021).

Istilah "produk" dalam Undang-Undang Produk Halal mengacu pada barang dan/atau yang digunakan oleh masyarakat. Menurut UU Produk Halal Pasal 1(2), 2014, istilah "produk halal"

mencakup produk yang diakui halal sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut regulasi ini, semua barang yang dijual dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dengan kata lain, untuk diakui sebagai halal, suatu produk perlu memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-undang Produk Halal (Ahmad dan Anwar, 2020).

Setiap orang yang memproduksi atau mengimpor barang ke Indonesia untuk dijual dan menyatakan bahwa barang tersebut halal harus bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Selain itu, label harus memiliki keterangan, logo, atau tulisan halal. Terkait dengan label, penting bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan menyeluruh tentang kualitas, kuantitas, isi (bahan halal atau haram), serta aspek penting lainnya yang terkait dengan produk yang tersedia di pasaran. Produsen memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tersebut pada label produk agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang tepat (Astuti et al., 2023).

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengurusan labelisasi halal mencakup beberapa hal, antara lain:

#### 1. Proses produksi

Perusahaan yang telah menggunakan label halal harus memastikan bahwa hal-hal berikut diperhatikan selama proses produksi:

- a) Binatang yang hendak dibersihkan.

- b) Penggunaan bahan campuran yang tidak berasal dari barang haram atau keturunannya.
  - c) Penggunaan air mutlak atau air bersih dan mengalir untuk membersihkan.
  - d) Pada proses produksi, tidak ada pencampuran atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.
2. Bahan baku utama
  3. Bahan pembantu

Pada tanggal 1 Maret 2022, Kementerian Agama merilis label halal terbaru yang wajib tertera pada seluruh kemasan produk yang dipasarkan. Perubahan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 tahun 2022 tentang tata cara pemberian Label Halal. Label terbaru ini memiliki logogram yang menampilkan gunung wayang dengan motif surjan berwarna ungu (Gambar 2.1). Di bagian bawah label, terdapat tulisan "Halal Indonesia" (Tahliani, 2023). Label halal baru tersebut akan menggantikan label halal yang sebelumnya diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan serta Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Gambar 2.2). Dampak dari perubahan ini adalah bahwa label halal MUI tidak lagi berlaku di Indonesia, tetapi implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyatakan bahwa produk yang masih menggunakan logo halal lama dari MUI dapat tetap digunakan dan beredar hingga tahun 2026.



Gambar 2.2. Label halal BPJPH



Gambar 3.2. Label halal MUI

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah mengumumkan label halal baru yang berlaku secara nasional sejak tanggal 1 Maret 2022. Penetapan label halal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Perubahan label ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Dengan perubahan logo ini, BPJPH Kementerian Agama secara resmi menetapkan label halal baru, menggantikan peran LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

## **2.3 Sertifikasi Halal**

### **2.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah dokumen tertulis yang menunjukkan bahwa suatu produk memenuhi syariat Islam dan dianggap halal. Untuk mendapatkan label halal pada kemasan produk, dokumen ini harus diberikan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, memungkinkan produk tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat Muslim (Nurjanah et al., 2022). Negara harus melindungi hak konsumen Muslim dengan memberikan sertifikat halal pada produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika. Mengingat bahwa keamanan produk yang beredar belum tentu terjamin, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan terkait keamanan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga yang memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi kehalalan produk tersebut (Sakti et al., 2015).

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki banyak tujuan. Pertama, sebagai bentuk upaya melindungi konsumen Muslim dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak memenuhi standar kehalalan. Kedua, sertifikat halal memberikan rasa aman secara kejiwaan kepada konsumen. Ketiga, sertifikat halal melindungi tubuh dan jiwa dari bahaya konsumsi produk haram.

Keempat, sertifikat halal memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen. Di sisi produsen, sertifikat halal memiliki beberapa kontribusi yang signifikan. Pertama, sertifikat halal merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap pemenuhan hak konsumen. Kedua, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Ketiga, sertifikat halal berkontribusi pada peningkatan citra dan daya saing perusahaan. Keempat, sertifikat halal dapat digunakan sebagai bentuk promosi hingga dapat memperluas jaringan pemasaran. Kelima, sertifikat halal memberikan keuntungan bagi produsen dengan meningkatkan daya saing serta omzet produksi dan penjualan (Hasan, 2014).

Sertifikasi halal menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk memenuhi standar LPPOM MUI (Akim et al., 2018). Tahapan-tahapan ini merupakan langkah yang harus diikuti oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal (Shofiyah dan Qadaryah, 2022). Industri makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik harus proaktif dalam mengajukan permohonan peninjauan kehalalan produk mereka (Sukoco et al., 2021).

Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal telah menjadi esensial bagi pelaku usaha. Pemegang sertifikat halal MUI harus memastikan produk yang dihasilkan dan dipasarkan tetap terjaga kehalalannya, dan sertifikat ini tidak dapat dialihkan kepemilikannya (Sunarti, 2021). Perbedaan dalam sertifikasi halal sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan dapat dilihat

pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Perbedaan kebijakan sebelum dan sesudah UU Jaminan Produk Halal

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Sesudah Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Sifat dari sertifikasi halal sebelumnya adalah sukarela	Sifat sertifikasi halal sekarang menjadi wajib
Pelaksanaan sertifikasi halal menjadi wewenang MUI	Setelah adanya Undang-undang JPH sekarang pelaksanaan sertifikasi halal menjadi wewenang BPJPH
MUI sebelumnya bertanggung jawab melakukan pengauditan dan memeriksa apakah produk halal	Setelah adanya UUJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berfungsi sebagai auditor halal serta pemeriksa halal
Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun dan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat	Sertifikat halal memiliki masa berlaku empat tahun dan dijamin secara hukum. Pelaku bisnis yang tidak mematuhi persyaratan halal dapat dikenakan denda atau pidana.
Tidak ada persyaratan khusus untuk latar belakang auditor halal; bahkan orang dengan latar belakang yang tidak sesuai dapat menjadi auditor halal.	Auditor halal harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang yang mereka audit, seperti makanan atau farmasi.

Sumber: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Kelangsungan dari proses produksi halal dijamin oleh produsen melalui implementasi Sistem Jaminan Halal. Sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen untuk mengonsumsi produk tanpa keraguan karena produk tersebut telah memiliki label halal. Sertifikasi halal juga sangat penting untuk memastikan bahwa produk aman untuk dikonsumsi karena mayoritas orang Indonesia

beragama Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga berperan dalam berpartisipasi dalam tren industri halal yang sedang berkembang di seluruh dunia (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 748 Tahun 2021 yang mengatur Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, makanan yang harus mendapatkan sertifikat halal melibatkan berbagai jenis, seperti (1) susu; (2) minyak, emulsi minyak dan lemak; (3) es yang dikonsumsi; (4) sayur dan buah dengan proses pengolahan; (5) permen dan cokelat; (6) sereal dan produk sereal dengan proses pengolahan; (7) produk roti dan kue; (8) daging dan produk olahan; (9) produk perikanan dengan proses pengolahan; (10) telur olahan dan produk telur hasil olahan; (11) gula dan pemanis (termasuk madu); (12) garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein; (13) pangan olahan untuk kebutuhan gizi khusus; (14) makanan ringan siap santap; (15) makanan siap saji; (16) penyediaan makanan dan minuman dengan proses pengolahan; (17) bahan tambahan pangan; dan (18) kelompok bahan lain. Sedangkan untuk minuman, yang wajib bersertifikat halal meliputi minuman dengan proses pengolahan dan kelompok bahan minuman.

Pelaksanaan proses sertifikasi dan pemberian label pada barang halal dilakukan dengan maksud memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim, menjamin tingkat keamanan dan keselamatan yang optimal, serta memberikan kepastian hukum bagi yang mengonsumsi produk. Meskipun kegiatan sertifikasi halal dan labelisasi halal, beroperasi secara terpisah, keduanya saling terkait.

Proses sertifikasi halal menghasilkan sertifikat halal setelah produk memenuhi semua kriteria sebagai produk halal, dan sertifikasi ini umumnya dilakukan oleh lembaga yang berotoritas. Labelisasi halal menunjukkan status halal produk pada kemasan, sedangkan sertifikasi halal memberikan pengakuan hukum bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang telah ditetapkan (Azizah, 2022).

### **2.3.2 Lembaga Sertifikasi Halal**

Di Indonesia, proses sertifikasi halal melibatkan tiga entitas utama, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas fatwa. BPJPH memegang tanggung jawab penuh dalam melaksanakan jaminan produk halal, sementara LPPOM MUI memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengecekan dokumen, menyusun jadwal audit, menjalankan proses audit, mengadakan rapat auditor, menerbitkan audit memorandum, dan menyampaikan hasil audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI, sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menentukan status kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit dan mengeluarkan keputusan resmi tentang status halalnya (Tahliani, 2023).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) bertanggung jawab atas

manajemen sertifikat jaminan halal di seluruh perwakilan provinsi di Indonesia. LPPOM MUI, yang didirikan pada 6 Januari 1989, memiliki misi utama untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sertifikasi halal. Untuk memperkuat perannya dalam fungsi sertifikasi halal, pada tahun 1996, LPPOM MUI menjalin Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI. Kesepakatan tersebut diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang mengonfirmasi peran MUI sebagai lembaga sertifikasi halal dengan keterlibatan dalam pemeriksaan, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal. LPPOM MUI bekerja sama dengan banyak lembaga dan institusi di Indonesia dalam proses sertifikasi halal (Rahmi, 2021).

Sebagai bagian dari Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas proses labelisasi halal. BPOM dapat memberikan izin untuk memasang label halal pada produk, tetapi izin ini hanya dapat diberikan setelah produk tersebut mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Adinugraha et al., 2023). Setiap usaha yang memiliki sertifikat halal harus menampilkan informasi atau label halal serta nomor sertifikat pada kemasan barangnya. Selama masa berlaku sertifikat halal, perusahaan harus memastikan bahwa perubahan dalam penggunaan bahan, pemasok, atau teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan persetujuan

LPPOM MUI, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sistem Jaminan Halal mengatur jaminan ini. Jaminan ini diatur dalam suatu sistem yang dikenal sebagai Sistem Jaminan Halal (SJH). Perusahaan membuat SJH berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Tambunan dan Manshuruddin, 2022).

Masa berlaku sertifikat halal telah berubah sesuai dengan peraturan sertifikasi halal saat ini. Sertifikasi halal sebelumnya berlaku selama 2 (dua) tahun setelah diterbitkan, tetapi sekarang berlaku selama 4 (empat) tahun. Ini diubah oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menyatakan bahwa "sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan." Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mencakup ketentuan ini (Tahliani, 2023).

### **2.3.3 LPPOM MPU Aceh**

LPPOM MPU Aceh (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MPU Aceh) adalah lembaga sertifikasi halal di provinsi Aceh, Indonesia. LPPOM MPU Aceh bertanggung jawab atas pengawasan, pengendalian, analisis, dan audit terhadap makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di Aceh untuk memastikan kehalalannya. Pelaku usaha di Aceh dapat memperoleh

sertifikat halal melalui LPPOM MPU Aceh.

LPPOM MPU Aceh memiliki kewenangan dalam pengawasan, pengendalian, analisis, dan audit terhadap makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di Aceh agar terjamin kehalalannya, serta memberikan label halal (Gambar 4.2) bagi produk-produk yang telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga produk yang telah disertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh diakui secara nasional (Zakiatunnisak, 2017). Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga ini menjadi penting karena memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah melewati proses verifikasi dan dianggap halal untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.



Gambar 4.2 Label halal LPPOM MPU Aceh

Sesuai dengan pasal 23 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014, LPPOM MPU Aceh memiliki fungsi sebagai:


1. Terlaksananya sertifikasi produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi dan atau beredar di Aceh secara pasti berdasarkan syariat Islam.

2. Terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Aceh.
3. Terwujudnya keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Aceh.
4. Terbinanya pelaku usaha yang Islami guna meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam konteks ini, peran LPPOM MPU Aceh menjadi sangat penting karena mengawasi makanan yang beredar di Aceh, terutama dalam penentuan serta pemberian sertifikasi produk halal yang dipegang oleh kantor LPPOM MPU Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang berasal dari Majelis Permusyawaratan Ulama untuk memastikan bahwa produk-produk pangan dan obat-obatan yang dipasarkan telah terjamin kehalalannya.

Sebagai lembaga pemerintahan, LPPOM MPU Aceh berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku se-Indonesia dalam penetapan dan penerbitan status halal pada produk pangan. SOP ini adalah kriteria teknis yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha. Dalam evaluasi kehalalan produk, terdapat serangkaian persyaratan tahapan sebagai berikut (Zamharira et al., 2022):

- a. Bahan baku menjadi fokus penilaian, mencakup bahan utama, bahan penolong, dan tambahan bahan yang harus terjamin kehalalannya. Bahan baku dalam kemasan harus memiliki label halal, sedangkan bahan baku alami harus memenuhi syarat kedua.

- 
- b. Proses produksi atau tahapan pengolahan produk pangan, mulai dari pencucian, penjemuran, penempatan, hingga pengolahan, harus dipastikan bersih dari najis.
  - c. Fasilitas yang digunakan, seperti peralatan produksi dan penyimpanan produk pangan, seperti peralatan memasak, wadah penyimpanan bahan, harus terjaga kebersihannya.
  - d. Karyawan yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi produk pangan harus dipastikan bersih dari najis.
  - e. Proses pengemasan dan bahan yang digunakan untuk mengemas produk juga harus bebas dari najis dan tidak membahayakan kesehatan.
  - f. Tahap pendistribusian dan penyajian produk harus memenuhi syarat kebersihan dari najis.

SOP ini menjadi pedoman yang harus dipatuhi dalam memastikan kehalalan produk pangan dalam semua tahapan dari bahan baku hingga pendistribusian.

#### **2.4 Mekanisme Sertifikasi Halal R Y**

Sertifikat halal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi yang menetapkan bahwa suatu produk dianggap halal setelah melalui proses penelitian dan persetujuan dari LPPOM MUI. Sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, perusahaan harus memiliki Sistem Jaminan Halal, siap untuk diuji oleh LPPOM MUI tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan memberikan laporan berkala setiap enam bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan

Halal. Pelaku usaha diwajibkan mengisi formulir permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH, mencakup informasi produk, lokasi produksi, pabrik pengemasan, tempat makan (untuk restoran dan catering), serta tempat penyembelihan hewan. Setiap pemohon juga harus menyertakan informasi tentang perusahaan, jenis dan nama produk, serta bahan yang digunakan. Setelah formulir dan dokumen pendukung diterima, diperiksa kelengkapan dokumen, dan auditor halal akan melakukan audit lokasi produksi. Jika ada bahan yang diragukan kehalalannya selama pemeriksaan produk, pengujian laboratorium dapat dilakukan. Selama proses pemeriksaan di lokasi bisnis, perusahaan harus memberikan informasi kepada auditor halal. Jika hasil audit memenuhi persyaratan, laporan disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Jika tidak, perusahaan diminta untuk melengkapi. Komisi Fatwa MUI menetapkan status halal dan mengeluarkan sertifikat halal jika persyaratan terpenuhi. Jika tidak, hasilnya dikirim kepada produsen yang mengajukan permohonan (Anam et al., 2023).

Proses pengajuan sertifikasi halal sangatlah mudah, dikarenakan setiap tahap akan dibantu oleh petugas yang terkait. Gambar dibawah ini adalah proses sertifikasi halal melalui lembaga LPPOM MUI, dimana dalam proses sertifikasi UMKM akan didampingi oleh pendamping halal yang membantu dalam pengurusan setiap prosesnya.



Sumber: Habibi et al., 2022

Gambar 5.2 Tahapan pengajuan sertifikasi halal

Tahapan ini mencakup rangkaian prosedur pengajuan sertifikasi halal, sehingga perusahaan dapat memperoleh sertifikat halal, asalkan dalam seluruh proses pengujian, pemeriksaan, dan fatwa MUI mengonfirmasi bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kriteria kehalalan. Proses pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam konteks ini dijalankan oleh LPPOM-MUI, yang saat ini diakui dan diakreditasi sebagai salah satu LPH. Terdapat Prosedur Operasional Standar (SOP) yang harus diikuti dalam mengajukan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Beberapa langkah tersebut melibatkan pemahaman persyaratan sertifikasi halal dan pelatihan wajib sesuai dengan HAS

23000. Perusahaan atau pelaku usaha diharuskan mengikuti pelatihan reguler atau pelatihan online (*e-training*) yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI, yang informasinya dapat ditemukan di situs resmi LPPOM MUI. Langkah-langkah lainnya mencakup penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH), persiapan dokumen sertifikasi halal, pendaftaran secara online melalui sistem cerol di [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org), monitoring pre-audit, pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit pada fasilitas yang terkait, monitoring pasca-audit, hingga memperoleh Sertifikat Halal. Semua proses ini harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI.

Agar mendapatkan sertifikasi halal LPPOM MUI, perusahaan yang bekerja dalam industri pengolahan makanan, obat, kosmetik, restoran, Rumah Potong Hewan (RPH), katering, atau dapur harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Kebijakan Halal, dibuat dan disebarakan kepada semua pemangku kepentingan perusahaan.
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan dan Edukasi, perusahaan harus memiliki peraturan tertulis untuk pelatihan. Pelatihan internal harus dilakukan setidaknya sekali setahun, dan pelatihan eksternal harus dilakukan minimal dua tahun.
4. Bahan, perusahaan harus memiliki dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan.
5. Produk, karakteristik sensori produk tidak boleh menyebabkan

bau atau rasa yang mencurigakan. Nama atau merek produk tidak boleh mengacu pada sesuatu yang haram atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

## 6. Fasilitas Produksi

- a. Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus memastikan tidak ada kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang haram atau najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk bersertifikat halal dan produk tanpa sertifikasi, selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi atau turunannya, dengan penjaminan prosedur untuk mencegah kontaminasi silang.
- b. Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya secara khusus digunakan untuk produksi makanan halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya boleh digunakan untuk menyajikan produk halal.
- c. Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya boleh digunakan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus jelas terpisah dari RPH atau peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, seperti memilih bahan baru, membeli bahan, memeriksa bahan yang datang, membuat produk, produksi, pencucian peralatan dan fasilitas produksi, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi,

- pemajangan, peraturan pengunjung, penentuan menu, pemesanan, dan sebagainya.
8. Kemampuan Telusur, untuk memastikan bahwa barang dan fasilitas produksi memenuhi kriteria.
  9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
  10. Audit Internal, dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilakukan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal harus dilaporkan secara berkala ke LPPOM MUI setiap enam bulan sekali.
  11. Kaji Ulang Manajemen, melakukan evaluasi ulang manajemen setidaknya sekali setahun.

## **2.5 Pelaku Usaha**


Pelaku usaha mencakup individu atau entitas bisnis, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian, di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Definisi ini mencakup perusahaan, BUMN, importir, pedagang, koperasi, distributor, dan berbagai entitas lainnya (Telaumbanua, 2021). Dengan demikian, UUPK berlaku untuk berbagai bentuk pelaku usaha, termasuk individu atau badan hukum, dan tidak terbatas pada ekonomi yang kuat atau lemah. UUPK juga berlaku baik untuk pelaku usaha lokal maupun asing, asalkan mereka menjalankan kegiatan di wilayah

hukum Indonesia (Tuela, 2014).

Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki jangkauan yang sangat meluas, mencakup berbagai pihak seperti penjual grosir, pemasok, hingga pengecer, dan sejenisnya. Selain itu, istilah "pelaku usaha" di masyarakat Eropa, terutama di Belanda, mencakup istilah-istilah berikut: produsen produk jadi, produsen bahan baku, dan produsen suku cadang; orang yang menunjukkan dirinya sebagai produsen dengan menempelkan nama, tanda pengenal, atau tanda lain pada produk tertentu; importir produk yang berencana untuk diperdagangkan, disewakan, atau didistribusikan dalam transaksi perdagangan; dan pemasok dalam kasus di mana identitas produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, konsep tentang pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai dengan produsen yang diakui di Belanda, yang dapat berupa individu atau organisasi. Perlu ditekankan bahwa pelaku usaha yang dijelaskan dalam undang-undang ini tidak termasuk eksportir atau pelaku usaha di luar negeri. Ini karena UUPK dibatasi pada orang atau badan usaha yang beroperasi dan melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia. Pasal 6 menjelaskan lebih lanjut hak-hak pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut (Telaumbanua, 2021), terdapat tiga tipe pelaku usaha dan karakteristiknya:

1. Pedagang

- 
- a. Biasanya beroperasi dalam satu bidang usaha.
- b. Tidak memiliki pegawai atau karyawan.
- c. Minim inovasi dan pengembangan usaha.
- d. Cenderung menjalankan rutinitas usaha.
- e. Pendapatan tergantung pada satu sumber
2. Pebisnis atau pengusaha
- a. Sudah memiliki karyawan.
- b. Telah membentuk struktur dan sistem bisnis.
- c. Terlibat dalam beberapa jenis usaha.
- d. Fokus pada pengembangan usaha.
- e. Minim inovasi dan kreativitas.
- f. Pendapatan berasal dari berbagai sumber, sehingga lebih stabil.
- g. Tetap menjalankan rutinitas usaha dengan penghasilan yang stabil.
- h. Risiko kehancuran usaha jika tidak melakukan inovasi seiring perkembangan zaman.
3. Entrepreneur **A R - R A N I R Y**
- a. Memiliki karyawan.
- b. Menjalankan bisnis secara sistematis dan terstruktur.
- c. Terlibat dalam sejumlah usaha.
- d. Memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha.
- e. Berambisi memperluas jangkauan usaha.
- f. Kreatif dan inovatif dalam strategi usaha.
- g. Cerdas dalam mengidentifikasi peluang usaha.

- h. Pendapatan berasal dari berbagai sumber usaha.
- i. Selalu mencari terobosan baru untuk meningkatkan usaha.

Kewajiban para pelaku usaha yang memiliki niat baik dimulai sejak proses perancangan atau produksi barang hingga tahap penjualan. Agar konsumen tidak salah paham mengenai produk, sangat penting untuk menyampaikan informasi yang akurat secara tepat kepada konsumen. Dalam konteks ini, pentingnya mendapatkan dan memahami informasi yang tertera pada tanda dan label tidak bisa diabaikan, karena hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dalam kemasannya sesuai dengan informasi yang diberikan. Memberikan informasi yang tepat dan akurat adalah tindakan untuk melindungi konsumen. Adanya informasi ini memungkinkan konsumen untuk memahami produk dengan benar, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari risiko kerugian akibat penggunaan yang tidak benar. Dengan adanya informasi yang tepat, konsumen dapat mengetahui kegunaan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Contoh penerapan prinsip ini dapat ditemukan ketika pedagang menyertakan informasi pada kemasan produk makanan, seperti tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa. Langkah ini membantu konsumen untuk mengetahui kapan produk tersebut akan kedaluwarsa dan memastikan bahwa produk yang mereka beli masih dalam kondisi yang baik.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan telah memperolehnya memiliki beberapa kewajiban sesuai

dengan Undang-Undang Produk Halal tahun 2014. Kewajiban-kewajiban tersebut mencakup:

1. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur
2. Menyusun lokasi, tempat, dan peralatan yang terkait dengan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk halal secara terpisah dari produk yang tidak halal
3. Memiliki Penyelia Halal
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
5. Melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Pelaku usaha yang melanggar kewajibannya setelah mendapatkan sertifikat halal akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Produk Halal Pasal 27 ayat 1 tahun 2014.

Sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Denda administratif, **جامعة الرانري**
- c. Pencabutan sertifikat halal. **N I R Y**

Menurut UU Perlindungan Konsumen, perusahaan tidak diizinkan untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi persyaratan produksi secara halal yang tercantum pada label halal. Dalam hal pembuktian, jika terdapat pelaku usaha yang tidak memasukkan label halal sesuai dengan kewajibannya, pelaku usaha akan bertanggung jawab secara mutlak (Azizah, 2022). Undang-Undang ini menegaskan larangan

pencantuman label halal untuk pelaku usaha yang tidak mematuhi persyaratan produksi, dan hal ini diperkuat oleh undang-undang terkait Pangan yang mengatur ketentuan dan jaminan produk halal.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar untuk memproduksi produk yang bersertifikat halal, sehingga produsen perlu memahami kriteria halal dan mengaplikasikannya dalam setiap tahap produksi. Ini mencakup penggunaan bahan yang halal dan menghindari bahan yang tidak sesuai. Di sisi lain, konsumen, sebagai pengguna produk, harus memahami persyaratan halal dan bersikap kritis terhadap produk yang mereka beli. Produsen harus memiliki kesadaran penuh tentang label halal pada produk mereka, terutama mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Meskipun demikian, perlu diatasi praktik penggunaan label halal palsu yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan adanya produk yang diberi tanda halal namun sebenarnya tidak memiliki sertifikat halal dapat beredar di pasaran.

Dalam pengawasan terhadap sertifikat halal, LPPOM MUI mengharuskan perusahaan untuk menyetujui perjanjian jika tim inspeksi LPPOM MUI datang untuk melakukan pemeriksaan mendadak kapan pun diperlukan. Selain itu, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan audit internal setiap enam bulan setelah sertifikat halal diterbitkan. Dalam rangka melindungi konsumen Muslim, pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini tidak hanya terfokus pada produk yang telah terdaftar, melainkan

juga mencakup produk yang belum memperoleh sertifikat kehalalannya (Tambunan dan Manshuruddin, 2022).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai peraturan kewajiban sertifikasi halal pada setiap produk untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap kewajiban ini pada setiap produk pangan terutama produk kopi. Beberapa penelitian tersebut disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Penelitian terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi ( <i>Coffee Shop</i> ) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	Brilliant Ahmad dan Moch Khoirul Anwar	2020	Kualitatif Deskriptif	Satu dari tiga narasumber memiliki pemahaman yang baik mengenai sertifikasi halal, sedangkan dua lainnya terbatas. Jika dilihat dari segi manfaat, narasumber mendukung sertifikasi halal,

					namun terdapat keraguan untuk melakukannya karena kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
2	Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffe Shop di Indonesia	Nurjanah, Murniyetti, Wirdati dan Al Ikhlas	2022	Kualitatif Deskripsi	Pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah suatu beban, melainkan tindakan positif yang diakui membawa dampak positif dan banyak manfaat bagi perkembangan usaha.
3	Pemakaian	Rosyidat ush	2022	Kualitatif	Sebagian informan

	<p>Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan</p>	<p>Shofiyah dan Lailatul Qadariah</p>		<p>Deskripsi</p>	<p>beranggapan bahwa kesadaran pemahaman sertifikat halal akan menciptakan citra positif dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Sebagian informan lainnya memandangkan sertifikasi halal sebagai kewajiban yang timbul dari regulasi yang mengharuskan pengajuan sertifikasi halal.</p>
4	<p>Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, dan</p>	<p>Iwan Sukoco, Dian Fordian, Farisadri Fauzan,</p>	2021	<p>Kualitatif</p>	<p>Pengawasan produk halal yang beredar di masyarakat harus</p>

	<p>Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UKM Kabupaten Pangandaran</p>	<p>dan Linda Kurniawati</p>			<p>melibatkan semua pihak terkait, yaitu LPPOM MUI, produsen, penjual, distributor, dan konsumen akhir produk. Agar mencapai tujuan ini, dilakukan pelatihan dengan harapan produsen dan UMKM dapat mengajukan sertifikasi halal.</p>
5	<p>Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan terhadap Kewajiban</p>	<p>Ahmad Sulaiman Faqih dan Ahmad Makhtum</p>	2021	<p>Kualitatif Deskripsi</p>	<p>Pelaku usaha warung makan biasanya tidak memiliki sertifikasi halal,</p>


	Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan				karena dianggap tidak berpengaruh pada penjualan. Mereka juga merasa terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal, terutama dalam hal biaya, yang dianggap tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
6	Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)	Nurul Huda	2012	Kualitatif	Produsen makanan memiliki dua kategori pemahaman terkait sertifikasi halal: ada yang memahaminya secara menyeluruh sebagai jaminan

					kehalalan produk yang meningkatkan kepercayaan dan memberikan keuntungan pemasaran, sementara sebagian lain menganggapnya kurang penting karena kehalalan tidak hanya ditentukan oleh label tersebut.
--	--	--	--	--	---

Dari berbagai contoh hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang dapat dicatat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus topik kewajiban sertifikasi halal. Meskipun demikian, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya tampak pada aspek-aspek tertentu, seperti rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, respon pelaku usaha, dan cakupan wilayah penelitian. Penelitian ini berjudul Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh).

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai faktor yang telah ditentukan sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2010). Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaku usaha menanggapi kewajiban sertifikasi halal pada produk kopi. Berdasarkan landasan teori di atas, diperlukan untuk menganalisis bagaimana respon yang diberikan dalam menanggapi kewajiban sertifikasi halal. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



# **BAB III**

## **MET**

## **ODE**

## **PEN**

## **ELI**

## **TIA**

## **N**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memahami data secara mendalam untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang objek penelitian. Penelitian kualitatif, sebagai pendekatan holistik, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang diungkapkan secara deskriptif menggunakan bahasa dan kata-kata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kajian lapangan melalui wawancara, kajian dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pola wawancara semi terstruktur yang melibatkan tanya jawab dengan responden secara berhadapan, sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang relevan. Pemilihan metode kualitatif dipilih oleh peneliti karena dapat menjelaskan dan memberikan

jawaban terhadap permasalahan yang ingin diketahui melalui penelitian ini.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga November 2023 di tempat usaha Rumoh Aceh di Jeulingke, Banda Aceh.

### **3.3 Jenis Data Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan, yang dalam konteks ini adalah pemilik usaha Rumoh Aceh, serta dilakukan wawancara tambahan sebagai pendukung tanggapan pelaku usaha, yang dilakukan terhadap konsumen, barista Rumoh Aceh dan akademisi perguruan tinggi. Sumber data sekunder berasal dari literatur yang relevan dengan tujuan penelitian dan mengacu pada sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada mereka yang mengumpulkannya, seperti melalui pihak ketiga atau memasukkan dokumen.

### **3.4 Tahap-tahap Penelitian**

Studi ini melibatkan beberapa langkah. Pertama, peneliti menentukan subjek penelitian dan mengumpulkan data tentang bagaimana bisnis menanggapi persyaratan sertifikasi halal. Untuk mendapatkan data dari informan, tahap berikutnya melibatkan mengunjungi lapangan atau lokasi penelitian secara langsung, termasuk wawancara dan dokumentasi. Tahap terakhir adalah membuat laporan atau penelitian dengan menganalisis data atau hasil penelitian, yang kemudian disampaikan melalui narasi deskriptif.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif dengan metode yang sistematis, terencana dan konsisten. Proses pengumpulan data sangat penting untuk menentukan kualitas penelitian secara keseluruhan. Metode pengumpulan data adalah istilah yang mengacu pada metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melibatkan:

#### **1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Proses pencarian dan analisis data dari literatur yang relevan untuk digunakan sebagai referensi dan dasar acuan dalam menjelaskan konsep-konsep penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data literatur mencakup berbagai jenis, seperti buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan sumber data lainnya yang ditemukan di berbagai perpustakaan.

#### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Jenis pengumpulan data ini menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan sistematis dalam mengamati dan mencatat gejala-gejala yang menjadi objek penelitian. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang efektif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti memanfaatkan teknik observasi berupa dengan pengamatan kemudian dicatat untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang situasi di lapangan.

b. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara melibatkan interaksi tatap muka di mana pertanyaan diajukan secara lisan dan jawaban diberikan secara lisan. Proses wawancara ini dilakukan dengan pola wawancara semi terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan telah diatur sebelumnya, namun masih memberikan ruang bagi responden untuk memberikan jawaban lebih mendalam. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam, yang dilakukan secara langsung dengan informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan menggunakan sumber tertulis seperti buku, majalah,

peraturan, notulen rapat, dan catatan harian. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan informasi teks dan gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

### **3.6 Teknik Pengolahan Data**

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan dua langkah utama, yaitu editing data dan koding data. Tahap pemeriksaan kembali data kuesioner dikenal sebagai editing data. Ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan isi, konsistensi antarjawaban, relevansi jawaban dengan pertanyaan, dan keseragaman satuan data. Langkah ini diterapkan untuk mencegah potensi kesalahan dalam proses analisis data. Sementara itu, koding data melibatkan klasifikasi hasil penelitian dalam kuesioner, di mana jawaban yang memiliki arti sama, meskipun berbeda dalam kalimat, diberi kode atau sandi tertentu yang seragam, mengindikasikan kesamaan konsep. Dalam penelitian ini, koding data dilakukan pada hasil wawancara dan data primer yang diperoleh secara langsung dari pelaku usaha.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, Karena penelitian ini bersifat kualitatif, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis dan mendalam dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menciptakan

gambaran sistematis, fakta-fakta yang akurat, dan pemahaman mendalam mengenai sifat, serta fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam menganalisis data lapangan, peneliti menggunakan pendekatan model Miles dan Huberman, yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan elemen kunci, dan fokus pada aspek yang signifikan, serta pencarian tema dan pola. Tujuan dari proses ini adalah agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih lengkap dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang elemen penting dan inti. Peneliti melibatkan pihak terkait yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Proses mereduksi data memerlukan pemahaman mendalam, kecerdasan, dan pemikiran yang cermat dari peneliti.


### 2. Penyajian Data

Data disajikan melalui narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan format lainnya. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari semua informan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis untuk memilah mana informasi yang relevan dan mana yang tidak. Presentasi data dilakukan melalui teks naratif dan tabel, disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Setelah data terkumpul, informasi disajikan dalam

bentuk yang terstruktur, dikaitkan dengan dokumen, kerangka pemikiran, dan teori yang menjadi pedoman. Hal ini bertujuan agar setiap informasi yang dipresentasikan memiliki makna dan signifikansi.

### *3. Conclusion*

Setelah melakukan analisis mendalam atas temuan penelitian, kesimpulan dapat dibuat. Kesimpulan penelitian menunjukkan jawaban terhadap rumusan masalah yang di ajukan.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai September hingga November tahun 2023, dan hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut hasil penelitian yang peneliti dapatkan. Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana respon pelaku usaha produk kopi terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta pandangan konsumen dan akademisi perguruan tinggi.

##### **4.1.1 Profil Rumoh Aceh**

Rumoh Aceh berdiri pada tahun 2009 dengan spesialisasi kuliner khas Aceh. Namun seiring waktu, pemiliknya, Muhammad Nur, memperkenalkan kopi luwak dan varian arabika menjadi bagian dari menu. Warung kopi ini berlokasi di Jalan Rawa Sakti, Lorong V, No. 122 B, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan didesain dengan nuansa Aceh, menggunakan rumah adat Aceh berusia ratusan tahun yang diperoleh dari Desa Wayde Meunasah Ruba, Pidie, sebagai bagian dari bangunan tempat menjamu pelanggan. Bangunan tersebut dijadikan sebagai tempat untuk menyajikan kopi, dan Muhammad Nur mengidentifikasi tempat ini dengan label merek "Rumoh Aceh" untuk produk kopi yang diproduksinya.



Gambar 6.4. Rumoh Aceh

Kopi yang disajikan, terutama Arabika, berasal langsung dari kebun kopi seluas 4 hektar di Kabupaten Bener Meriah. Selain Arabika, disediakan juga menu kopi spesial lainnya yaitu Kopi Luwak organik, dimana luwaknya hidup bebas tanpa pemeliharaan, dan tanaman kopinya juga dikelola secara organik. Selain itu, Rumoh Aceh juga menyediakan makanan pendamping seperti kue-kue tradisional dan menu makanan nasi rumahan, yang diminati cukup banyak pelanggan. Rumoh Aceh tidak hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga sebagai upaya dalam melestarikan rumah adat Aceh yang mulai dilupakan, sambil memasarkan produk kopi ke pasar internasional. Produk bubuk kopi Rumoh Aceh telah meraih perhatian pasar internasional, termasuk di Kanada, Helsinki, Finlandia, China, dan Amerika.

Rumoh Aceh memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh dengan nomor sertifikat halal 14120000060820 yang

diberikan pada bulan Agustus 2022. Sertifikasi ini menegaskan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Rumoh Aceh telah melalui proses verifikasi ketat sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh, memenuhi persyaratan syariah Islam untuk konsumsi. Keberadaan sertifikasi halal ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk dari Rumoh Aceh telah terjamin kehalalannya sesuai dengan ajaran Islam.

#### 4.1.2 Jenis Produk

Pada Tabel 4.1 dibawah ini terdapat jenis produk bubuk kopi yang ditawarkan oleh Rumoh Aceh.

Tabel 3.4 Daftar Produk Kopi Rumoh Aceh

No	Daftar Nama Produk	Status kehalalan
1	Kopi Resing	Halal
2	Red Cherry	Halal
3	Old Coffe	Halal
4	Luwak Caffé	Halal
5	Wine Coffe	Belum tersertifikasi halal
6	Bubuk kopi arabika nurs golden coffe	Halal
7	Bubuk kopi arabika drip coffe	Halal

Sumber: Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Rumoh Aceh menawarkan berbagai produk bubuk kopi. Beberapa jenis kopi yang ditawarkan adalah kopi resing,

yang merupakan campuran kopi atau sering disebut sebagai kopi 3 in 1, yang terdiri dari campuran arabika, krim, dan gula. *Red cherry coffee* merujuk pada jenis arabika yang dipetik saat buah kopi mencapai kematangan penuh. *Old coffee* mengacu pada arabika yang mengalami fermentasi dalam bentuk biji hijau selama sepuluh tahun. *Luwak coffee* adalah varian kopi yang diseduh menggunakan biji kopi yang diambil dari kotoran luwak. *Wine coffee* adalah kopi yang mengalami proses fermentasi selama satu bulan setelah proses pulping, dengan menggunakan biji gabah basah. Keseluruhan produk bubuk kopi yang ditawarkan telah memiliki sertifikasi halal, kecuali produk *wine coffe*, hal ini dikarenakan produk belum memenuhi syarat dan ketentuan proses pengajuan sertifikasi halal terkait nama produk yang menggunakan kata “wine”.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Kopi**

Mekanisme sertifikasi halal merujuk pada proses verifikasi dan penilaian terhadap produk, bahan, atau proses produksi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan yang berwenang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu otoritas yang terkait dengan sertifikasi halal, menyebutkan, "Proses sertifikasi halal adalah suatu mekanisme pemberian jaminan dalam bentuk sertifikat halal, yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah

diakui dan memiliki kredibilitas dalam menjamin kehalalan suatu produk atau layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam”.

Allah berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (QS An-Nahl [16]: 114).

Dalam ayat ini, Allah menyuruh kaum Muslimin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, baik makanan itu berasal dari binatang maupun tanaman. Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum oleh kesehatan, termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak, dan sehat. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak, dan pada dasarnya boleh dimakan dan diminum.

Sertifikasi halal bertujuan memberikan perlindungan, kehati-hatian, ketenangan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama umat Muslim, saat menggunakan dan mengonsumsi suatu produk. Proses sertifikasi halal mencakup aspek kehalalan dari bahan baku, proses pengolahan, peralatan yang digunakan, serta distribusi

produk yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman di bidangnya, dan kemudian status kehalalannya ditetapkan, sehingga tercipta suatu fatwa. Pengaturan mengenai jaminan produk halal dan proses sertifikasi halal sebagai bukti kehalalan produk telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan didukung dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Adiwinarto et al., 2022).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 mengenai Layanan Sertifikasi Halal, tanggung jawab terkait sertifikasi halal menjadi sebuah kerja sama antara beberapa pihak, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Dimana, BPJPH memiliki kewenangan dalam mengeluarkan sertifikat halal. MUI bertanggung jawab atas evaluasi ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan uji kehalalan produk serta melakukan sidang fatwa halal. Sementara LPPOM-MUI bertugas dalam pemeriksaan dan uji kehalalan produk (Zamharira et al., 2022).

Regulasi terkait kewajiban produksi halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada tahun 2014, pemerintah secara khusus menetapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mengatur keharusan sertifikasi halal bagi produk

yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dalam UU SJPH ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan produk halal dan untuk mewujudkannya dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Manfarisyah et al., 2023).

Beberapa wewenang dari BPJPH adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikasi Halal dan label Halal pada produk, serta melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk Halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Salah satu upaya BPJPH dalam memperluas dan mempercepat kepastian produk pangan halal di Indonesia melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini meliputi proses pendaftaran, audit atau pemeriksaan produk, penetapan fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal yang dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SIHALAL. Tujuan dari program ini adalah untuk mencapai 10 juta produk dengan sertifikasi Halal di Indonesia (Syamsu dan Arintawati, 2023).

Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam menerapkan hukum syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sebagai wilayah yang menegakkan Syariat Islam, Provinsi Aceh telah mengeluarkan peraturan khusus di tingkat daerah, yakni Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pelaksananya terdiri dari pemerintah Aceh, Majelis

Permusyawaratan Ulama, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dikenal sebagai LPPOM MPU Aceh. LPPOM MPU Aceh memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi produk halal sesuai dengan pedoman syariah (Gani et al., 2023).

Pemerintah Aceh bertanggungjawab dalam penataan dan pengawasan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta pelaksanaannya. Selain penetapan Qanun SJPH, beberapa lembaga pelaksana SJPH telah dibentuk, seperti Komisi Fatwa, auditor Halal, dan Penyelia/Pengawas Produk Halal. Peran pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua pihak yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan produk kebutuhan masyarakat (Mawaddah dan Farma, 2022). Penyelenggaraan penataan dan pengawasan produk halal diberikan kepada LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang berkesinambungan, dengan penataan dan pengawasan yang dapat dilakukan secara terencana, sistematis, dan konsisten setiap saat.

LPPOM MPU Aceh memberikan layanan dalam menerbitkan sertifikat halal berdasarkan permintaan yang diajukan oleh pemilik usaha. Setelah permohonan tersebut diajukan, para auditor melakukan proses pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan sertifikasi halal. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian sampel di laboratorium, dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan MPU Aceh untuk proses penerbitan sertifikasi halal. Hasil dari pengujian ini dapat mengarah kepada beberapa kemungkinan,

yaitu diterima tanpa syarat (tanpa perubahan atau perbaikan), diterima dengan syarat (harus dilakukan perbaikan), atau ditolak (Inayatillah, 2021). Bagi permohonan yang mendapat rekomendasi diterima dengan syarat, pihak terkait perlu menindaklanjuti kelengkapan permohonannya sesuai dengan catatan yang diberikan oleh auditor, namun tidak diperlukan untuk mengajukan permohonan secara baru. Namun, bagi permohonan yang ditolak, diperlukan pengajuan ulang dengan penambahan atau penyempurnaan data sesuai dengan standar pengajuan sertifikat halal MPU Aceh. Sementara, bagi permohonan yang diterima tanpa revisi, sertifikat halal akan dikeluarkan. Sertifikat ini memiliki jangka waktu berlaku selama tiga tahun setelah diterbitkan, kecuali jika ada penambahan, perubahan dalam proses, atau komposisi bahan, yang memerlukan pelaporan ulang oleh pemilik usaha kepada LPPOM MPU Aceh. Proses perpanjangan sertifikat halal harus dilakukan sebelum masa berlaku habis, dengan batas waktu maksimal 3 bulan sebelum masa berakhir (Zamharira et al., 2022).

Semua produk yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, termasuk produk kopi (Adiwinarto et al., 2022). Walaupun kopi berasal dari hasil pemanenan tanaman, namun untuk diakui sebagai produk halal, kopi juga wajib bersertifikasi halal. Menurut Direktur Eksekutif LPPOM MUI, segala jenis kopi, termasuk yang bersifat murni, harus memiliki sertifikat halal. Kehalalan produk tidak hanya berdasarkan pada bahan pokoknya saja, tetapi juga melibatkan aspek lain, seperti fasilitas yang

digunakan dalam proses produksi. Fasilitas tersebut harus terjamin tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal atau najis, serta tidak digunakan secara bergantian dengan produk-produk yang tidak bersertifikat halal (Tinnezia dan Rahmawati, 2023).

Rumoh Aceh, Jeulingke, melaksanakan proses pengolahan produk kopi, termasuk pemilihan biji kopi, proses penyangraian, penggilingan, serta pengemasan. Produk kopi hasil olahan dari Rumoh Aceh dianggap halal apabila telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sertifikasi halal menjadi langkah yang ditempuh untuk memastikan kehalalan produk yang beredar di pasar Indonesia, sehingga produk tersebut dapat dipercayai oleh konsumen muslim tanpa keraguan sedikit pun (Syamsu dan Arintawati, 2023).

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum tersertifikasi, menunjuk penyelia dan pengawas produk halal di perusahaannya, memberikan informasi yang akurat dan jujur, menjaga proses kehalalan produk, memperbarui sertifikat halal saat masa berlakunya berakhir, dan wajib menampilkan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh di tempat usaha agar mudah terbaca oleh konsumen (Manfarisyah et al., 2023).

Pelaku usaha diwajibkan memiliki Sistem Jaminan Halal sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, bersedia menandatangani kesepakatan untuk menerima inspeksi tanpa pemberitahuan sebelumnya serta melaporkan secara berkala

mengenai pelaksanaan Sistem Jaminan Halal setiap enam bulan. Pelaku usaha harus mengisi formulir permohonan sertifikat halal yang diajukan ke sekretariat LPPOM MPU Aceh. Selanjutnya, LPPOM MPU Aceh akan mengecek kelengkapannya dan meminta pelaku usaha untuk melengkapinya jika ada ketidaksesuaian. Auditor dari LPPOM MPU Aceh akan melakukan pemeriksaan dan audit di lokasi usaha. Saat dilakukan audit, pelaku usaha harus sedang dalam proses produksi produk yang hendak disertifikasi. Pada rapat auditor LPPOM MPU Aceh, hasil pemeriksaan, audit, dan hasil laboratorium akan dievaluasi (jika ada). Apabila hasil audit tidak memenuhi syarat, akan diberitahukan segera. Auditor akan menyusun laporan hasil audit yang kemudian akan diajukan pada sidang Komisi Fatwa apabila sudah memenuhi semua persyaratan. Jika laporan dianggap tidak memenuhi persyaratan, sidang Komisi Fatwa bisa menolak laporan tersebut, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal.

Tim auditor LPPOM MPU Aceh yang bertanggung jawab melakukan penilaian dan pengujian produk pangan sebelum penerbitan sertifikat halal terdiri dari 32 individu dengan beragam latar belakang, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Semua anggota tim auditor ini telah menjalani pelatihan dan ujian seleksi selama 4 hari di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang berkaitan dengan penilaian kehalalan produk. Hal ini bertujuan agar setiap auditor di berbagai daerah di Indonesia memiliki standar dan pandangan yang seragam terkait evaluasi produk halal.

Sertifikat halal akan dikeluarkan setelah status kehalalannya telah ditetapkan. Para pelaku usaha yang telah meraih sertifikat halal diwajibkan untuk menampilkan label halal pada kemasan produk atau bagian tertentu pada produk yang mudah terlihat, terbaca, dan tidak mudah dihapus, dilepas, atau rusak. Jika mereka gagal melakukannya, usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikat halal.

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU Aceh:

1. Surat permohonan sertifikasi halal yang telah ditandatangani oleh pemilik usaha dengan materai sebesar Rp 6.000,-
2. Dua lembar pas foto pemilik usaha berukuran 3x4 cm.
3. Foto kopi identitas (KTP) pemilik usaha.
4. Daftar lengkap semua bahan baku yang digunakan untuk semua produk yang akan disertifikasi.
5. Rincian komposisi bahan baku untuk setiap menu yang akan disertifikasi. A R - R A N I R Y
6. Surat pernyataan dari pemilik usaha bahwa fasilitas produksi bebas dari bahan-bahan najis dan haram, yang ditandatangani dengan materai.
7. Fotokopi sertifikat halal (untuk permohonan perpanjangan sertifikasi halal).
8. Fotokopi label halal atau sertifikat halal yang masih berlaku untuk semua bahan baku yang digunakan.

9. Fotokopi dokumen manual sistem jaminan halal (SJH), bagi yang telah memiliki sertifikat halal.
10. Fotokopi identitas (KTP) Auditor Halal Internal (jika ada).
11. Daftar alamat dapur, gudang, pabrik, dan gerai usaha (berlaku baik untuk tempat sewa maupun milik sendiri).
12. Denah atau peta lokasi usaha.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, proses pengajuan dapat dilakukan secara langsung ke LPPOM MPU Aceh atau melalui situs [sjph.acehprov.go.id](http://sjph.acehprov.go.id), hasil kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh pada tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022, para pengusaha wajib melaksanakan penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Rumoh Aceh diwajibkan mencantumkan informasi umum sebagai berikut.

a. Kebijakan dan Komitmen Halal:

Kebijakan halal, seperti yang dinyatakan dalam HAS23000, adalah pernyataan tertulis untuk menjaga konsistensi produk halal yang dihasilkan. Kebijakan ini harus ditetapkan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Pelatihan proses produksi halal bagi pekerja, khususnya penjamah makanan, dan keberadaan penyelia halal merupakan fasilitas yang harus disediakan untuk mendukung kebijakan halal tersebut.

b. Bahan:

Daftar bahan yang digunakan dan penguraian bahan-bahan dalam setiap produk harus terperinci. Produk kopi yang diproses oleh Rumoh Aceh merupakan minuman yang terbuat dari kopi bubuk arabika. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 17-24, bahan dalam Proses Produk Halal (PPH) terbagi menjadi empat jenis, yaitu bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Semua bahan yang digunakan dalam produk Rumoh Aceh merupakan bahan pangan nabati yang diolah tanpa penambahan bahan lainnya atau berasal dari biji kopi 100%. Proses budidaya dilakukan secara organik untuk menghindari kontaminasi bahan kimia. Produk kopi Rumoh Aceh berasal dari kebun kopi yang dikelola secara pribadi, sehingga kehalalannya dapat dipastikan.

Pemetaan mengenai daftar bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk kopi melibatkan penyusunan list daftar bahan, pencarian dokumen pendukung bahan, dan identifikasi titik kritis kehalalan dari setiap bahan baku. Hal ini dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan-bahan tersebut sesuai kriteria dari Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1). Bahan baku yang digunakan harus dipastikan bebas dari kandungan babi atau substansi yang diharamkan serta diproses dengan metode yang halal dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan tidak halal. Pengecekan juga dilakukan untuk memastikan bahan-bahan tersebut tidak terkontaminasi oleh berbagai jenis bahaya, seperti bahaya biologis (mikroorganisme patogen, benda busuk,

serangga), bahaya fisik (potongan kuku, batu, logam, pecahan kaca), dan bahaya kimia (bahan tambahan kimia non-pangan). Setelah memastikan kesesuaian bahan baku dengan kriteria halal, langkah berikutnya adalah mengelompokkan bahan menjadi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, serta menetapkan titik kritis utama. Titik kritis utama merupakan area yang paling sering menjadi sumber masuknya bahan haram atau najis ke dalam produk. Titik kritis dapat berasal dari bahan itu sendiri, proses produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

c. Proses Produksi Halal:

Proses produksi kopi bubuk di Rumoh Aceh berfokus pada pemisahan biji kopi yang sudah dipilih dengan cermat sebelum proses penyangraian dan penggilingan menjadi bubuk.

d. Produk:

Produk kopi dari Rumoh Aceh dikemas dengan mencantumkan sertifikasi halal dan sertifikat organik. Kebun kopi milik Muhammad Nur menerapkan metode budidaya organik sehingga produknya bebas dari bahan kimia, dimulai dari tahap budidaya hingga produk jadi.

e. Pemantauan dan Evaluasi:

Penanggung jawab/penyelia halal yang telah ditunjuk harus menjalankan tugasnya dengan melakukan audit internal setiap tahun untuk memeriksa penerapan sistem jaminan halal selama proses produksi. Audit ini berfungsi untuk menentukan perbaikan yang diperlukan pada proses produksi. Hasil audit dan tindakan

perbaikan perlu didokumentasikan dan dilaporkan kepada BPJPH dan LPH.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan proses sertifikasi halal dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke BPJPH dengan melampirkan dokumen yang berisi data pelaku usaha, informasi produk beserta bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.
- 2) BPJPH menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk berdasarkan permohonan yang diterima. Penunjukan LPH dilakukan dalam waktu maksimal satu hari kerja setelah dokumen permohonan dianggap lengkap.
- 3) Auditor halal dari LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dalam waktu maksimal lima belas hari kerja, dilakukan di lokasi produksi. Jika terdapat bahan yang meragukan kehalalannya, pengujian bisa dilakukan di laboratorium. Jika diperlukan waktu tambahan, LPH dapat meminta perpanjangan waktu kepada BPJPH.
- 4) Hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH disampaikan kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan salinan yang juga dikirimkan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
- 5) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama

Aceh dalam Sidang Fatwa Halal.

- 6) Sidang Fatwa Halal menetapkan status kehalalan produk dalam waktu maksimal tiga hari kerja sejak penerimaan hasil pemeriksaan dan pengujian produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku selama tidak ada perubahan dalam komposisi bahan atau Proses Produk Halal (PPH). Jika terjadi perubahan pada komposisi bahan atau PPH, pelaku usaha wajib melakukan pembaruan terhadap sertifikat halal tersebut.

#### **4.2.2 Respon Pelaku Usaha Rumoh Aceh terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal**

Respon berasal dari kata "response," yang mengacu pada jawaban, balasan, atau tanggapan terhadap suatu stimulus. Secara mendasar, setiap tindakan merupakan tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan. Respon juga mencakup reaksi yang muncul sebagai hasil dari penerimaan stimulus, di mana stimulus dapat berupa berita, pengetahuan, atau informasi sebelum diproses atau diterima oleh indera. Manusia berfungsi sebagai elemen pengendali antara stimulus dan respon, sehingga bentuk respon individu terhadap stimulus dipengaruhi oleh stimulus itu sendiri dan faktor-faktor individual yang terlibat (Mashudi, 2015).

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan respon yang

ditunjukkan oleh pelaku usaha terhadap kebijakan wajib sertifikasi halal untuk produk kopi dan dampak positif yang dihasilkan setelah memperoleh sertifikat halal. Tujuan dari uraian ini adalah untuk memahami respon yang diberikan oleh pelaku usaha dan manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, respon dari pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan keuntungan yang didapat meliputi:

#### 1. Respon Kognitif

Penelitian ini berfokus pada respon yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi tentang sertifikasi halal. Respon kognitif muncul ketika ada perubahan dalam pemahaman atau persepsi seseorang tentang sesuatu. Dalam konteks pengetahuan, respon yang diukur mencakup sejauh mana informan memahami sertifikasi halal. Informasi dari hasil penelitian diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan fokus pada pelaku usaha kopi bubuk yang dikenal dengan merek Rumoh Aceh. Berikut merupakan hasil wawancara pelaku usaha Rumoh Aceh.

##### a. Pemahaman sertifikasi halal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, keberadaan Sertifikat Halal memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan calon pembeli. Sertifikasi halal diwajibkan untuk memenuhi ketentuan undang-undang, dan menjadi keharusan bagi pelaku usaha

yang ingin mengembangkan bisnisnya. Pada bagian ini, penulis bertujuan untuk memahami sejauh mana pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi, bahkan tanpa adanya label halal. Respon dari pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal produk kopi menunjukkan setuju dan menilai kebijakan ini merupakan hal yang penting. Pemilik usaha, Muhammad Nur, mengemukakan pendapatnya bahwa *“Menurut saya, meskipun tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap penerimaan suatu produk, sertifikasi halal tetap penting di Aceh, karena dengan adanya label halal memberikan kepastian yang lebih dalam kepada konsumen bahwa produk telah memenuhi standar halal yang ketat dan aman untuk dikonsumsi. Halal atau tidaknya suatu produk tidak hanya dari bahan baku, tetapi juga dari proses-prosesnya aman dan terhindar dari najis, oleh sebab itu sertifikasi halal pada produk di Aceh sangat penting”*. Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi halal di respon positif oleh pelaku usaha Rumoh Aceh. Pelaku usaha sangat setuju dengan adanya kebijakan ini karena menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk yang baik dan aman dari bahan serta proses yang tidak sesuai syariat Islam. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Muhammad Nur mengenai makna sertifikasi halal, *“Sertifikasi halal adalah proses dimana produk diperiksa setiap tahapannya mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan hingga*

*distribusi apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tidak mengandung bahan atau terkontaminasi dengan sesuatu yang haram, dan produk tersebut mematuhi aturan Islam”.*

Berikutnya, penulis menanyakan apakah produk bubuk kopi yang di tawarkan di Rumoh Aceh telah tersertifikasi halal, dan bagaimana tanggapan pelaku usaha jika produknya belum memiliki sertifikasi. Menanggapi pertanyaan tersebut, Muhammad Nur memberikan tanggapan yaitu, *“Alhamdulillah produk bubuk kopi di kami sudah halal, kami sudah mengurus sertifikat halal ke MPU Aceh sejak 2017 lalu dan rutin melakukan perpanjangan jika kadaluarsa. Kalau produk kami belum tersertifikasi, kami akan mengajukan halal ke MPU. Di antara produk yang kami pasarkan memang wine kopi belum memiliki sertifikat halal, karena kan dari segi penamaannya itu alkohol, tapi dari segi proses pengolahan insya allah halal, sama dengan produk kopi kami yang lain”.*

Sejalan dengan pendapat tersebut, pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki bagi pengusaha bidang makanan atau minuman. Pembuktian status kehalalan yang dimiliki produk dapat tercermin pada kemasan produk itu sendiri. Mengenai hal tersebut, Muhammad Nur memberikan komentarnya terkait pentingnya penggunaan label halal pada produk kopi yang dipasarkan, yaitu, *“Ya, pastinya penting (penggunaan label halal). Label halal pada*

*kemasan produk kami bukan hanya simbol untuk mempercantik desain, tapi bentuk tanggung jawab dari kami selaku penjual untuk memberikan produk yang aman dan halal bagi konsumen, dan juga kami menjaga integritas serta kepercayaan konsumen terhadap produk”.*

b. Manfaat sertifikasi halal

Manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal bervariasi tergantung pada penilaian masing-masing individu. Terdapat beberapa manfaat yang dirasakan setelah memperoleh sertifikat halal karena sertifikasi halal menjadi sarana bagi umat Islam untuk mengetahui apakah suatu produk dapat dianggap halal atau tidak. Muhammad Nur mengatakan *“Manfaatnya insya allah dengan adanya sertifikasi halal pada produk kami dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka pasar baru, membedakan produk dari pesaing, dan membantu memperluas bisnis hingga ke internasional. Terlebih kan saya ada kegiatan ekspor, jadi dengan adanya sertifikasi halal ini memudahkan produk kami diterima oleh konsumen Muslim di negara lain. Selain itu, karena adanya halal itu memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benar produk yang kami tawarkan aman serta halal mulai dari bahan baku hingga proses distribusi”*, jika dilihat dari segi peningkatan penjualan, sertifikasi halal juga memberikan manfaat sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Nur, *“Alhamdulillah yang kami rasakan ada pengaruh dari hasil penjualan, karena seperti yang tadi saya sampaikan kalau pemasaran produk kopi ini*

*sampai ke luar negeri. Jadi banyak konsumen negara tujuan ekspor itu menginginkan produk halal yang dibuktikan sertifikat halal. Dengan adanya sertifikasi halal, jangkauan pasar kami jadi lebih luas sehingga meningkatkan hasil penjualan produk”.*

Dari hasil wawancara bersama pelaku usaha dapat disusun analisis bahwa manfaat yang didapatkan setelah memiliki sertifikasi halal itu bermacam-macam tergantung dari sudut pandang masing-masing, namun secara umum memiliki kesamaan akan memberikan konsumen perasaan tenang serta rasa percaya secara penuh pada produk yang ditawarkan karena produk tersebut telah diyakini menggunakan bahan yang halal dan melalui proses pengolahan dengan baik sesuai standar kehalalan. Penerapan sertifikasi halal oleh pelaku usaha tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku usaha. Salah satu keuntungan dari sertifikasi halal adalah mengurangi keraguan konsumen, sehingga mereka merasa lebih aman saat membeli produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen akan memilih untuk membeli kembali produk yang telah bersertifikat halal (Akim et al., 2018). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Zulham (2013) mengenai peran penting sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, keberadaan label halal menjadi sangat penting dengan salah satu manfaatnya adalah untuk menghindarkan kita dari konsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Swt. Peran

sertifikasi halal bagi produsen mencakup tanggung jawab terhadap konsumen Muslim, membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, serta berfungsi sebagai alat promosi dan peluang perluasan pasar.

Selanjutnya, setelah mengulas respon kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, penulis akan memberikan penjelasan tentang respon kognitif yang melibatkan keterampilan, termasuk prospek masa depan terkait sertifikasi halal dan hambatan yang sering dihadapi dalam proses perolehannya.

a. Prospek kedepan mengenai sertifikasi halal

Hasil wawancara tentang prospek masa depan terkait sertifikasi halal menunjukkan kesepakatan bahwa di masa yang akan datang, sertifikasi halal akan mengalami peningkatan kualitas. Pernyataan ini diperoleh dari wawancara dengan Muhammad Nur, yang menyatakan bahwa *“Kemungkinan kedepannya seluruh pelaku usaha khususnya di daerah Aceh akan memiliki sertifikasi halal, selain karena peraturan pemerintah tetapi juga faktor meningkatnya kesadaran konsumen tentang kehalalan produk”*. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan yang diberikan oleh ibu Isnaliana, selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry yang menjelaskan *“Sekarang kan masih bisa dibilang agak belum maksimal. Mungkin ke depannya kalau kita lihat dari kebijakan Kementerian Agama memungkinkan semua pelaku usaha dengan mudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi dengan adanya jalur atau skema ini (proses pengajuan sertifikasi halal), kemudian juga*

*diperkuat oleh qanun, Aceh kayaknya lebih gampang untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena di Aceh jarang ada orang yang menjual produk atau bahan yang memang pada dasarnya najis karena adanya pelaksanaan syariat islam yang dijalankan”.*

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menganalisis bahwa prospek sertifikasi halal ke depannya akan lebih maju dan menyeluruh karena tingkat kesadaran konsumen akan kebutuhan industri halal semakin berkembang, selain itu terdapat dorongan dan upaya dalam menerapkan kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi halal ini. Pada dasarnya sertifikasi halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga pelaku usaha sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Aji et al. (2023) menyatakan bahwa saat ini, sektor industri halal menjadi tren dan gaya hidup yang sedang berkembang di seluruh dunia. Laporan dari Dinar Standar (2017) menunjukkan bahwa industri halal mulai mendapat perhatian global sekitar tahun 2016. Di Indonesia, konsep industri halal mulai muncul pada tahun 2018, seiring dengan diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Secara nyata, industri halal terus berkembang dari tahun ke tahun, seperti yang terungkap dalam laporan *State of the Global Islamic Economy Report* dari Dinar Standar, yang menyatakan bahwa pertumbuhan industri halal menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Sebagai hasilnya, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam Global Islamic

Indikator.

Pada saat ini, sektor industri produk halal menunjukkan potensi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Potensi ini dianggap baru karena pertumbuhan industri halal didorong oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan juga oleh negara-negara dengan populasi Muslim yang lebih kecil. Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam mengembangkan sektor makanan dan minuman halal sebagai strategi untuk mendukung pertumbuhan industri halal di negara ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diperkenalkan untuk mempercepat implementasi standar halal, khususnya melalui proses sertifikasi halal. Dalam Pasal 4 undang-undang ini, disebutkan bahwa setiap produk wajib memiliki sertifikasi halal. Undang-undang ini, beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019, mengatur kewajiban produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kriteria sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama, menetapkan 11 kriteria Sistem Jaminan Halal yang harus dipenuhi oleh produk sesuai dengan standar HAS 23000. Ini menjamin bahwa produk yang telah disertifikasi halal tetap memenuhi standar kehalalan selama masa berlakunya sertifikat halal (Anam et al., 2023).

b. Hambatan mendapatkan sertifikasi halal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme dan hambatan yang terjadi dalam mendapatkan sertifikasi halal, Muhammad Nur menjelaskan “*Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh oleh lembaga sertifikasi halal yang sah. Ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengurusan izin halal. Untuk mekanismenya sendiri saya kurang tau bagaimana, karena sebelumnya kami ada pendamping atau fasilitator yang membantu proses mendapatkan sertifikat halal. Jadi kami sebagai pelaku usaha hanya menyiapkan berkas-berkas yang diminta, lalu mereka mengurus dokumen dan proses lainnya hingga sertifikat dapat diterbitkan. Biaya sertifikasi halal bervariasi tergantung pada produk, fasilitas, dan lembaga sertifikasi yang digunakan. Saya tidak ingat persis berapa biaya yang saya keluarkan saat pengurusan sertifikasi halal ini. Meskipun ada biaya terkait sertifikasi, manfaat jangka panjangnya melebihi biaya tersebut*”.

Setelah memperoleh tanggapan dari pelaku usaha, analisis dapat dilakukan untuk memahami bahwa dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal, pemilik usaha Rumoh Aceh lebih memilih menggunakan jasa pendampingan, sehingga pemahaman mereka terbatas terkait mekanisme dan hambatan yang berkaitan langsung dengan pemberi izin halal. Muhammad Nur, sebagai pemilik usaha, mungkin mengalami kendala terutama dalam persiapan dokumen persyaratan dan biaya yang diperlukan selama proses sertifikasi halal. Selain melakukan wawancara dengan pelaku usaha, penulis

juga berbicara dengan seorang akademisi untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai proses sertifikasi halal produk di Kota Banda Aceh. Ibu Isnaliani menjelaskan *“Proses sertifikasi halal kalau dulu kita cuma satu skema regulasi, kalau sekarang udah punya dua skema regulasi dan self declare. Nah kalau regulasi dulu sistemnya si pelaku UMKM mengisi sistem jaminan halal dan dokumen terkait dengan nama usaha, nama produk, bahan yang digunakan, proses pengolahan semua diisi. Setelah itu akan dibawa ke LPPOM, lembaga pengawasan obat dan makanan. Sebenarnya kalau di Indonesia kita bukan LPPOM tapi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), cuma untuk Aceh karena belum memiliki laboratorium, karena kan setiap proses dokumen yang masuk ketika proses audit nanti diperlukan uji lab gitu ya, makanya kewenangan itu masih dipegang oleh LPPOM. Jadi nanti ketika udah diverifikasi, pengawas akan turun ke lapangan untuk audit. Itu kalau jalurnya jalur regulasi. Kalau sekarang, tidak lagi secara luring, tapi secara daring sudah ada akun. Nah, jadi kalau kita mau mengajukan sertifikasi halal masuk ke akun si halal, lalu mengisi dokumennya, jadi nanti petugas melakukan verifikasi itu kalau dia jalur reguler. Kalau jalur self declare, misalkan nih saya pendampingnya, saya temui pelaku UMKM dan saya dampingi mereka untuk proses pengisian dokumen. Kemudian saya lihat bagaimana proses pengolahannya, proses pengemasannya sampai dengan proses pendistribusian. Nah, cuma kelebihanannya kalau dia jalur self declare, jangka waktunya lebih singkat yaitu 12 hari kerja.*

*Kalau jalur reguler 21 hari. Jalur self declare tidak bisa digunakan oleh semua produk, hanya khusus pada produk yang menggunakan bahan positif list yaitu bahan-bahan yang tidak perlu melakukan pengujian laboratorium”.*

## 2. Respon Afektif

Respon afektif adalah tanggapan yang terkait dengan perasaan, sikap, dan penilaian individu terhadap suatu hal. Tanggapan ini muncul ketika terjadi perubahan yang menyenangkan bagi individu terkait dengan sesuatu. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada tanggapan yang terkait dengan emosi, sikap, dan penilaian terhadap sertifikasi halal. Dalam konteks emosi, tanggapan yang dicerminkan melibatkan motivasi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal dan tindakan yang diambil oleh pelaku usaha jika keabsahan sertifikat halalnya dipertanyakan oleh konsumen. Setiap pengusaha berharap agar produknya memperoleh sertifikasi halal karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Berikut hasil wawancara dengan informan.

### a. Motivasi memiliki sertifikasi halal

Dalam bagian ini, penulis akan mengeksplorasi dorongan atau motivasi yang mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Penulis melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai motivasi pelaku usaha melalui wawancara dengan Muhammad Nur, yang menyatakan bahwa *“Motivasi kami selain karena memenuhi peraturan pemerintah, juga sebagai bentuk*

*tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan produk kopi dengan proses pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam”*. Motivasi yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut sejalan dengan hasil wawancara manfaat yang dirasakan oleh konsumen jika produk yang dipilih sudah memiliki sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa motivasi Muhammad Nur, pemilik usaha Rumoh Aceh, dalam melakukan sertifikasi halal adalah sebagai bentuk ketaatan pada regulasi yang berlaku. Selain itu, beliau merasa bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak konsumen, dengan harapan konsumen memiliki kepercayaan penuh terhadap kehalalan produk kopi Rumoh Aceh.

b. Keraguan konsumen

Menurut temuan wawancara yang dilakukan kepada Muhammad Nur tentang bagaimana bisnis dapat menangani keraguan konsumen terhadap sertifikasi halalnya, dikatakan *“Jika sertifikasi halal kami diragukan oleh konsumen, kami akan berusaha memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai proses dan pemenuhan standar halal yang kami lakukan. Kami juga akan merujuk mereka kepada lembaga sertifikasi halal yang mengeluarkan sertifikasi kami agar konsumen bisa mendapatkan kepastian yang diperlukan”*.

Pada prinsipnya, sertifikasi halal ada untuk memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang

mereka konsumsi. Namun, sebagian konsumen menunjukkan keraguan terhadap keabsahan sertifikasi halal tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh fakta bahwa banyak pelaku usaha menggunakan sertifikat halal yang tidak resmi, artinya, sertifikasi tersebut tidak dikeluarkan oleh MUI. Bahkan, saat ini terdapat banyak kasus pemalsuan logo halal pada kemasan produk, di mana beberapa pelaku usaha membuatnya sendiri tanpa mendapatkan persetujuan dari MUI. Dengan permasalahan yang ada tersebut maka penulis mengadakan wawancara kepada konsumen Rumoh Aceh terkait tanggapannya tentang sertifikasi halal yang beredar. Wawancara dilakukan bersama Firhan Hadi, yang mana menyampaikan, *“Saya yakin bahwa produk kopi yang saya beli halal dengan adanya logo halal di kemasan produk. Tapi kan enggak semua warung kopi kita tau ambil bubuk kopi dari distributor mana, jadi lebih ke perasaan yakin sama pemilik usaha pasti akan memberikan bubuk kopi yang halal untuk konsumen, mungkin ini faktor tempat tinggal kita di Aceh jadi bisa modal saling percaya, apalagi kalau kita kenal sama pemiliknya pasti bakal lebih percaya. Mungkin setelah ini, kalau keluar daerah saya akan lebih cek dulu status kehalalan bubuk kopi yang digunakan dengan melihat logo halal dan sertifikasi halalnya”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha akan menjelaskan proses dan pengolahan produk yang sesuai dengan syariat Islam kepada konsumen yang meragukan kehalalan produk. Umumnya, konsumen percaya bahwa produk yang dibeli adalah halal karena adanya label halal pada

kemasan dan sertifikat halal yang ditunjukkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diharapkan agar pelaku usaha selalu berkomitmen untuk memberikan informasi yang jujur mengenai kehalalan produk yang diproduksi. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas jaminan kehalalan suatu produk diharapkan melakukan investigasi terhadap produk-produk yang memalsukan status kehalalannya.

Setelah membahas respon afektif yang berkaitan dengan emosi, penulis akan membahas lebih lanjut tentang respon afektif yang berkaitan dengan sikap. Respon-respon ini mencakup sikap terhadap sertifikasi halal, bagaimana pelaku usaha meyakinkan konsumen untuk percaya terhadap kehalalan produknya, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap sertifikasi halal yang dimilikinya.

#### c. Sikap pelaku usaha terhadap sertifikasi halal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sangat positif, karena mereka tidak melihatnya sebagai suatu beban. Pelaku usaha menganggap regulasi ini sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim, sehingga hak mereka untuk mendapatkan produk halal dapat terjaga. Dalam wawancara, Muhammad Nur menjelaskan bahwa *“Sebagai pemilik usaha, memperoleh sertifikasi halal merupakan investasi jangka panjang karena membantu memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga tidaklah menjadi beban”*.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal tidak dianggap sebagai beban oleh pelaku

usaha, melainkan sebagai keuntungan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sertifikasi halal, pelaku usaha tersebut mendapatkan benefit seperti kepercayaan dan keyakinan konsumen sehingga akan menjadi pelanggan tetap, serta dapat memperluas pasar baik tingkat nasional maupun internasional.

#### d. Cara meyakinkan konsumen

Selain persepsi terhadap sertifikasi halal, penting juga untuk memahami sikap pelaku usaha dalam meyakinkan konsumen, karena pada dasarnya konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kegiatan jual-beli. Untuk mengetahui tanggapan pelaku usaha dalam meyakinkan konsumen terkait produknya, penulis melakukan wawancara dengan pak Muhammad Nur, yang menyatakan bahwa *“Sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen karena dalam proses untuk memperolehnya produk kami telah melalui proses audit dan pemeriksaan ketat oleh lembaga sertifikasi yang independen. Sehingga hal ini akan memberikan kepastian bahwa produk kami memenuhi standar halal, bebas dari bahan haram, dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Rumoh Aceh, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen terkait kepercayaan pada sertifikat halalnya adalah dengan memberikan pemahaman mengenai proses perolehan sertifikat, mulai dari tahap pengolahan hingga tahap penyajian produk kepada konsumen. KPak Muhammad Nur menunjukkan komitmennya dalam menjaga

kehalalan produk dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rumoh Aceh. Dalam wawancara dengan Muhammad Syahrul, seorang barista di Rumoh Aceh, dibahas mengenai implementasi SOP untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kebersihan selama proses meracik kopi. Muhammad Syahrul menyampaikan bahwa *“Sebagai seorang barista, kami memiliki SOP yang ketat untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kebersihan selama proses meracik minuman kopi. Kami harus memastikan bubuk kopi yang digunakan tidak bercampur dengan bahan yang lain, kebersihan peralatan yang digunakan dan juga kebersihan area kerja”*. Selain itu, Muhammad Syahrul juga menjelaskan SOP yang dilakukan untuk memastikan kehalalan produk tetap terjaga hingga ke tangan konsumen, yaitu *“SOP yang kami jalankan dalam menyajikan produk dengan menjaga keamanan dan kebersihan bahan baku dan peralatan, terus kami juga memastikan produk tambahan untuk topping dan tambahan lain seperti susu dan lainnya itu menggunakan produk yang bersertifikasi halal, terus kami juga menjaga agar tidak menggunakan produk yang telah melewati masa kadaluarsanya”*.

e. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sertifikasi halal pada produknya. Hal ini merupakan salah satu hasil dari wawancara dengan Pak Muhammad Nur yaitu *“Kami memiliki tanggung jawab terhadap produk yang bersertifikat*

*halal. Kami harus memastikan bahwa seluruh proses produksi, pemilihan bahan baku, dan rantai pasokan kami tetap memenuhi standar halal yang ketat. Hal ini dengan melakukan pemantauan berkelanjutan, pelatihan karyawan, dan menjaga kualitas produk agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan”.* Dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap kehalalan produknya, Muhammad Nur mengajak seluruh karyawan untuk memastikan produk yang disajikan tetap sesuai dengan standar kehalalan. Ini sejalan dengan pandangan yang diutarakan oleh barista Rumoh Aceh dalam wawancara, yang menekankan pentingnya menjaga kehalalan produk hingga mencapai konsumen. Muhammad syahrul mengatakan, *“Menurut saya, sebagai barista yang meracik dan menyajikan kopi, menjaga kehalalan suatu produk hingga sampai ke konsumen pastinya sangat penting. Karena dengan menjaga status halal produk yang kami tawarkan akan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk kami, selain itu juga menjaga hak konsumen untuk mendapatkan produk yang baik dan halal. Dengan menjaga kehalalan, kualitas dari produk kami pun akan terjaga”.*

f. Respon pelaku usaha mengenai kebijakan pemerintah Aceh dan Fatwa MUI tentang sertifikasi halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, termasuk produk makanan. Hal ini juga mencakup peraturan terkait keharusan produk halal yang beredar di Aceh, diatur oleh Qanun

Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Pada dasarnya, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.

Implementasi peraturan ini telah menimbulkan berbagai respon dari pelaku usaha. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha untuk mengetahui respon mengenai kebijakan tersebut. Muhammad Nur selaku pemilik usaha Rumoh Aceh mengatakan, *“Saya sendiri setuju dengan kebijakan yang mewajibkan produk memiliki sertifikasi halal. Kami melihatnya sebagai langkah positif untuk menjaga kepercayaan konsumen, menghindari ketidakpastian, dan memperluas pasar. Kami akan memastikan bahwa produk kami selalu sesuai dengan standar halal yang berlaku”*. Di samping itu, Muhammad Nur meyakini bahwa kebijakan yang diambil telah sesuai dengan situasi di lapangan saat ini. Hal ini terlihat dari wawancara lebih lanjut dengan Muhammad Nur yang menyatakan bahwa *“Kami percaya bahwa kebijakan sertifikasi halal yang dibuat oleh MUI telah sesuai dengan produk pangan yang beredar. Karena sebelum membuat suatu kebijakan, para pihak terkait telah survei sesuai dengan keadaan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen, menjaga kepercayaan, dan*

*mendukung produsen untuk memenuhi standar yang lebih tinggi”.*

Dalam kaitannya dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Nur, penulis juga mengadakan wawancara dengan seorang akademisi perguruan tinggi untuk mendapatkan pandangan mengenai kebijakan sertifikasi halal di Aceh, terutama di Banda Aceh. Hasil wawancara dengan Ibu Isnaliani menjelaskan bahwa *“Di Aceh, kita memiliki qanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Jadi kalau kita baca secara teliti memang sudah dijelaskan bahwa semua pelaku usaha itu wajib memiliki sertifikat halal. Bahkan di dalam qanun tersebut dijelaskan akan ada hukuman. Cuma permasalahannya, pelaku usaha tidak membaca dan tidak memahami karena tidak ada edukasi dari pemerintah. Jadi mereka beranggapan ya bukan kewajiban, sehingga tidak diuruslah sertifikasi halal. Padahal di dalam aturan ada penjelasan hukuman tentang produk-produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Jadi kalau kita lihat antara aturan dengan pelaksanaan, istilahnya aturan cuma di dalam kertas tapi tidak pernah diimplementasikan secara maksimal. Sehingga imbasnya ke pelaku UMKM dan konsumen yang dirugikan. Karena konsumen adalah pengguna atau pemakai, Jadi, ketika produk merusak jiwa seseorang, itu merusak kesehatan mental dan membahayakan tubuh orang yang membeli produk tersebut. Karena itu, ketika situasi seperti ini muncul, pemerintah seharusnya memikirkan kembali apakah aturan yang ada di qanun memerlukan perubahan atau apakah aturan saat ini harus dievaluasi, supaya sistem jaminan produk halal yang ada di*

*qanun itu dapat diterapkan sepenuhnya”.*

### 3. Respon Konatif

Respon konatif adalah respon yang menampilkan tindakan nyata. Pada tahap ini, fokusnya adalah menilai respon yang mendorong tindakan terkait dengan sertifikasi halal. Dalam konteks perilaku, respon ini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pelaku usaha dalam suatu permasalahan yaitu sertifikat halal sudah tidak berlaku.

Hasil wawancara mengenai langkah yang diambil oleh pelaku usaha ketika masa berlaku sertifikat halalnya telah berakhir, disampaikan oleh pak Muhammad Nur dengan pernyataan, *“Jika terjadi masalah dengan sertifikasi halal yang telah kadaluwarsa, saya akan mengurus proses perpanjangan sertifikasi halal tersebut dengan menghubungi lembaga sertifikasi halal”*. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jika masa berlaku pada sertifikat halal telah berakhir, maka pelaku usaha harus segera melakukan perpanjangan agar sertifikat halal tersebut bisa aktif kembali sehingga menjaga kepercayaan konsumen.

Sertifikasi halal melibatkan serangkaian tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor berpengalaman di bidangnya. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, status kehalalannya ditetapkan, dan sebuah fatwa tentang kehalalan produk diberikan. Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama empat tahun, dengan opsi perpanjangan setelah itu. Selama periode berlaku sertifikat,

perusahaan diharuskan memberikan jaminan halal dan secara rutin melaporkan status Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan setiap enam bulan sekali (Anam et al., 2023).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme sertifikasi halal produk kopi Rumoh Aceh dilakukan pada LPPOM MPU Aceh dengan melibatkan beberapa tahap yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor dari LPH memeriksa proses produksi dan bahan yang digunakan, kemudian hasilnya disampaikan kepada MPU Aceh untuk penetapan kehalalan dalam Sidang Fatwa Halal. Sertifikat halal diterbitkan dan berlaku selama tidak ada perubahan pada komposisi bahan atau Proses Produk Halal (PPH).
2. Pelaku usaha Rumoh Aceh secara umum merespon kewajiban sertifikasi halal dengan pemahaman yang baik terkait respon kognitif, afektif, dan konatif terhadap kewajiban sertifikasi tersebut. Motivasi pelaku usaha didorong oleh kewajiban peraturan pemerintah dan kesadaran akan permintaan konsumen terhadap produk yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi adalah jaminan kehalalan produk, meningkatkan dukungan dan penjualan produk kopi serta memberi keyakinan konsumen dalam memilih produk. Respon

positif ini mencerminkan kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar dan regulasi.

## 5.2 Saran

Setelah meneliti respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan agar pelaku usaha memberikan tanggapan yang positif terhadap kebijakan sertifikasi halal dan aktif mengurus sertifikasi halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting untuk menjamin kehalalan produk, terutama produk kopi. Meskipun sebagian besar pelaku usaha menanggapi kebijakan bersertifikat halal dengan positif, namun masih ada yang memberikan respon yang kurang baik.
2. MUI perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk yang beredar, baik yang sudah bersertifikat halal maupun yang belum. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa produk yang beredar menampilkan logo halal pada kemasannya, padahal belum mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, MUI perlu melaksanakan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kelangsungan kualitas kehalalan produk di pasaran.
3. Penting bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami lebih lanjut penyebab atau hambatan yang membuat sebagian pelaku usaha kurang merespon positif terhadap kewajiban sertifikasi halal. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan

pemahaman yang lebih baik untuk menyusun strategi pendekatan yang lebih efektif guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha produk kopi dalam sertifikasi halal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Riskiyani, D., Citra, M., Nauvalia, A & Prihatiningsih, A. (2023). *Bisnis dan Industri Halal*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.
- Adiwinarto, S., Pawestri, A. Y & Chamdani, M. F. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember. *Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 52-62.
- Ahmad, B & Anwar, M. K. (2020). Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (*Coffee Shop*) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(2), 165- 174.
- Aji, A. S., Paramashanti, B. A., Aziz, A., Fauzi, M., Mursal., Mahardika, S. G., Mukti, T., Fata, M. A., Faza, F. T., Adinugroho, M., Arobi, A. I., Wilis, R. A., Suhariyanto, J., Santoso, W. P., Setyadi, Y., Arrahbini, Z., Kurniawan, H., Achmad, A. W., Krisnanda., Aeni, D. S., Kafabij, A., Novitasari, K., Asri, F. M., Aida, M., Zainuri., Utami, E. F., Romli, N. A., Nurpratiwi, S., Triandini, N. A., Islami, P. Y. N & Ichsan. (2023). *Ekonomi Islam dan Penguatan Keuangan Ekonomi Global*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Akim., Konety. N., Purnama, C & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49.
- Anam, M. K., Saifuddin & Wulandari, A. S. (2023). Penerapan Sertifikasi Halal MUI dan Edukasi Jaminan Produk Halal pada Bubuk Kopi Arabica di Pokmas Walida Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan*

*Pendidikan*, 2(11), 3565-3578.

- Astiti, N. M. A. G. R., Eryani, A. A. P., Yudiastari, N. M., & Semaryani, A. G. M. (2023). Pentingnya Kemasan dalam Pemasaran Produk. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Azizah, S. N. (2022). Towards Halal Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia. Jakarta Selatan: Mizan.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*, 3(2), 64-75.
- Darmalaksana, W & Ratnasih, T. (2023). Respon Pelaku Usaha dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Faqih, A. S & Makhtum, A. (2021). Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(2), 75-84.
- Faridah, H. D. (2019). *Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation*. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68.
- Gani, E., Muksalmina., Hidayat & Tasyukur. (2023). Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe. *JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 1-11.
- Habibi, N. A., Heryani., Zulkifli & Utami, C. T. (2022). Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1). Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.
- Hasan, K. N. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-

238.

- Herlyana, E. (2012). Fenomena *Coffee Shop* Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda. *Jurnal Thaqafiyat*, 13(1),188–204.
- Hidayati, F. A & Prabowo, P. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Konsumen Kopi Kekinian Terhadap Minat Beli Kopi Kekinian yang Telah Memiliki Sertifikasi Halal. *Jurnal Studi Ekonomi*, 12(1), 36-62.
- Inayatullah, D & Isnaliana. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80-88.
- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Makanan Kuliner, *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 100-114.
- Kotler, P. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prehnhal Lindo.
- Kusuma, T. S & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- LPPOM MUI. (2019). Data Statistik LPPOM MUI Indonesia 2012-2019. Retrieved from <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2>
- Manfarisyah., Fatahilah., Jafar, S & Nasriati. (2023). Penyuluhan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Restaurant/Rumah Makan/Kafe di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 259-269.
- Mashudi, M. (2015). *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat*

Terhadap Sertifikasi Produk Halal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mawaddah, F & Farma, J. (2022). Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 80-93.

Muhammad, A. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Promosi dan Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mie Samyang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurjanah., Murniyetti., Wirdati & Al Ikhlas. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal pada *Coffee Shop* di Indonesia. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 903-915.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Putri, D. A., Maharani, A. E. S. H., Meikapasa, N. W. P., Arzani, L. D. P., Naufali, M. N & Adhamatika, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Kopi Khas Lombok di PT Beriuk Pacu Jaya. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(4), 611-622.

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Rahmi, M. (2021). Maqasid Syariah Sertifikasi Halal. Palembang: Bening Media Publishing.

Rambe, Y. M & Afifuddin, S. (2012). Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 36-45.

- Ramlan & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Jurnal Ahkam*, 14(1), 145-154.
- Riduan. (2019). *Dinamika Kelembagaan Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Rossanty, Y. (2016). Pengaruh Atribut Produk dan Label Halal Sebagai Variabel *Moderating* Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Tools*, 6(1).
- Sakti, M., Aryanti, D., & Yuli W, Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 62–77.
- Santoso, A. N. (2017). Fungsi Coffee Shop Bagi Perempuan Penikmat Kopi (Studi Deskriptif di *Coffee Shop Hoomee* Surabaya). *Jurnal Antro Unairdot*, 6(1), 13-25.
- Sari, D. K & Sudardjat, I. (2013). Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(4), 49-56.
- Shofiyah, R & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, 5(2). pp. 246-259.
- Soemanto, W. (2003). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sopiah, E. (2015). Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2), 155-163.
- Subagyono, B. S. A., Silvia, F., Chumaida, Z. V., Usanti, T. P &

Aryatie, I. R. (2020). *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F & Kurniawati, L. 2021. Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UKM Kabupaten Pangandaran. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 344-352.

Sunarti, S. (2021). *Bisnis Retail Strategi Marketing Visual Merchandising*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.

Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Jurnal Syar'ie*, 6(1), 1-12.

Tambunan, N & Manshuruddin. (2022). Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna.

Telaumbanua, E. (2021). Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 1045-1058.

Tinnezia, K. P & Rahmawati, R. 2023. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Kategori Self-declare di CV. Kopi Citarasa Persada, Pasuruan, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Mesin (Abdi-Mesin)*, 3(1), 39-46.

Tri, R & Wahyudi, E. (29 Juni 2019). Baru 10 Persen UMKM yang

Kantungi Sertifikat Halal. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>.

Tuela, M. L. (2014). Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan. *Jurnal Lex Privatum*, 2(3), 56-70.

Wahyuningsih, D. S. (2021). Analisis Respon Konsumen Muslim Terhadap Kedai Kopi yang Belum Bersertifikat Halal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)*, 2(1), 1-14.

Zakiatunnisak. (2017). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Pengkajian dan Pengawasan Makanan Halal di Provinsi Aceh. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Zamharira, C & Abdullah, M. A. (2022). Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin Halal*, 5(2), 109-122.

Zulham. (2018). Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal. Jakarta Timur: Kencana.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman wawancara dengan pelaku usaha Rumoh Aceh

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai pengusaha Rumoh Aceh.

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Responden

Nama :


Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar pertanyaan:

a) Respon Kognitif

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang sertifikasi halal?
2. Menurut bapak, apakah penting sertifikasi halal pada suatu produk di Aceh, karena kita mengetahui sebagai daerah Islam yang mana tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap suatu produk meskipun tidak adanya sertifikat halal?
3. Apakah produk bubuk kopi yang bapak pasarkan telah memiliki sertifikasi halal? Jika produk bapak belum memiliki sertifikasi halal, hal apa yang akan bapak lakukan?

- 
4. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan?
  5. Apa saja mekanisme atau proses yang harus dilalui untuk membuat sertifikasi halal? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan terhadap suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal?
  6. Apakah ada manfaat yang bapak rasakan setelah memiliki Sertifikasi Halal?
  7. Apakah ada pengaruh adanya sertifikasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?
  8. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal?
- b) Respon Afektif
1. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?
  2. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?
  3. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi usaha bapak/ibu?
  4. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?
  5. Bagaimana tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?
  6. Bagaimana respon bapak/ibu sebagai pengusaha dengan

kebijakan pemerintah Aceh dan Fatwa MUI dengan diwajibkannya sertifikasi halal?

7. Apakah kebijakan sertifikasi halal yang dibuat MUI sudah tepat dengan produk pangan yang beredar? Kenapa?

c) Respon Konatif

1. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

## Lampiran 2. Pedoman wawancara dengan barista Rumoh

Aceh

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar Pertanyaan: **A R - R A N I R Y**

1. Apa yang saudara ketahui tentang sertifikasi halal produk kopi?
2. Apakah saudara mengetahui produk kopi yang disajikan di Rumoh Aceh merupakan produk yang telah bersertifikasi halal?
3. Sebagai seorang barista, apakah ada langkah-langkah tertentu atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kebersihan selama proses meracik minuman kopi?

4. Bagaimana SOP dalam menyajikan produk kepada konsumen untuk memastikan kehalalan produk tetap terjaga?
5. Menurut saudara, sebagai barista yang meracik dan menyajikan kopi, apakah penting menjaga kehalalan suatu produk hingga sampai ke konsumen?

### **Lampiran 3. Pedoman wawancara dengan konsumen Rumoh Aceh**

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak/ibu mengkonsumsi atau meminum kopi?
2. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat bapak/ibu memilih produk kopi yang akan dikonsumsi?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pengertian halal dan sertifikasi halal?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu selaku konsumen mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk kopi di Aceh?
5. Apa manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan adanya sertifikasi halal?

6. Bagaimana bapak/ibu meyakini bahwa produk kopi yang dibeli halal?

**Lampiran 4. Pedoman wawancara dengan Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh**

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai kewajiban label halal pada produk di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang upaya sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana bapak/ibu melihat proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana bapak/ibu memperkirakan masa depan atau kemungkinan terkait dengan kewajiban penentuan sertifikasi halal?

6. Bagaimana bapak/ibu melihat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung industri halal, termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

### **Lampiran 5. Hasil wawancara dengan pelaku usaha Rumoh Aceh**

Hari/Tanggal : Jumat/20 Oktober 2023

Waktu : 14.00 WIB

Identitas Responden

Nama : Muhammad Nur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan/Jabatan : Pemilik Usaha Rumoh Aceh

Daftar pertanyaan dan jawaban:

a) Respon Kognitif

1. Apa yang bapak ketahui tentang sertifikasi halal?

Jawaban: Sertifikasi halal adalah proses dimana produk diperiksa setiap tahapannya mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan hingga distribusi apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tidak mengandung bahan atau terkontaminasi dengan sesuatu yang haram, dan produk tersebut mematuhi aturan Islam.

2. Menurut bapak, apakah penting sertifikasi halal pada suatu

produk di Aceh, karena kita mengetahui sebagai daerah Islam yang mana tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap suatu produk meskipun tidak adanya sertifikat halal?

Jawaban: Menurut saya, meskipun tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap produk, sertifikasi halal tetap penting di Aceh, karena dengan adanya label halal memberikan kepastian yang lebih dalam kepada konsumen bahwa produk telah memenuhi standar halal yang ketat dan aman untuk dikonsumsi. Halal atau tidaknya suatu produk tidak hanya dari bahan baku, tetapi juga dari proses-prosesnya aman dan terhindar dari najis.

3. Apakah produk bubuk kopi yang bapak pasarkan telah memiliki sertifikasi halal? Jika produk bapak belum memiliki sertifikasi halal, hal apa yang akan bapak lakukan?

Jawaban: Alhamdulillah produk bubuk kopi di kami sudah halal, kami sudah mengurus sertifikat halal ke MPU Aceh sejak 2017 lalu dan rutin melakukan perpanjangan jika kadaluarsa. Kalau produk kami belum tersertifikasi, kami akan mengajukan halal ke MPU. Di antara produk yang kami pasarkan memang *wine* kopi belum memiliki sertifikat halal, karena kan dari segi penamaannya itu alkohol, tapi dari segi proses pengolahan insya allah halal, sama dengan produk kopi kami yang lain.

4. Apakah penting label halal pada produk yang bapak pasarkan?

Jawaban: Ya, pastinya penting. Label halal pada kemasan produk kami bukan hanya simbol untuk mempercantik desain, tapi bentuk tanggung jawab dari kami selaku penjual untuk memberikan produk yang aman dan halal bagi konsumen, dan juga kami menjaga integritas serta kepercayaan konsumen terhadap produk.

5. Apa saja mekanisme atau proses yang harus dilalui untuk membuat sertifikasi halal? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan terhadap suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Jawaban: Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh oleh lembaga sertifikasi halal yang sah. Ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengurusan izin halal. Untuk mekanismenya sendiri saya kurang tau bagaimana, karena sebelumnya kami ada pendamping atau fasilitator yang membantu proses mendapatkan sertifikat halal. Jadi kami sebagai pelaku usaha hanya menyiapkan berkas-berkas yang diminta, lalu mereka mengurus dokumen dan proses lainnya hingga sertifikat dapat diterbitkan. Biaya sertifikasi halal bervariasi tergantung pada produk, fasilitas, dan lembaga sertifikasi yang digunakan. Saya tidak ingat persis berapa biaya yang saya keluarkan saat pengurusan sertifikasi halal ini, Meskipun ada biaya terkait sertifikasi, manfaat jangka panjangnya melebihi biaya tersebut.

6. Apakah ada manfaat yang bapak rasakan setelah memiliki Sertifikasi Halal?

Jawaban: Manfaatnya insya allah dengan adanya sertifikasi halal pada produk kami dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka pasar baru, membedakan produk dari pesaing, dan membantu memperluas bisnis hingga ke internasional. Terlebih kan saya ada kegiatan ekspor, jadi dengan adanya sertifikasi halal ini memudahkan produk kami diterima oleh konsumen Muslim di negara lain. Selain itu, karena adanya halal itu memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benar produk yang kami tawarkan aman serta halal mulai dari bahan baku hingga proses distribusi.

7. Apakah ada pengaruh adanya sertifikasi halal produk yang bapak pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

Jawaban: Alhamdulillah yang kami rasakan ada pengaruh dari hasil penjualan, karena seperti yang tadi saya sampaikan kalau pemasaran produk kopi ini sampai ke luar negeri. Jadi banyak konsumen negara tujuan ekspor itu menginginkan produk halal yang dibuktikan sertifikat halal dan label halal yang diakui. Dengan begitu, jangkauan pasar kami jadi lebih luas sehingga hasil penjualan pun meningkat.

8. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal?

Jawaban: Kemungkinan kedepannya seluruh pelaku usaha khususnya di daerah Aceh akan memiliki sertifikasi halal, selain karena peraturan pemerintah tetapi juga faktor meningkatnya kesadaran konsumen tentang kehalalan produk.

b) Respon Afektif

1. Apa motivasi bapak untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Jawaban: Motivasi kami selain karena memenuhi peraturan pemerintah, juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan produk kopi dengan proses pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

2. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?

Jawaban: Jika sertifikasi halal kami diragukan oleh konsumen, kami akan berusaha memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai proses dan pemenuhan standar halal yang kami lakukan. Kami juga akan merujuk mereka kepada lembaga sertifikasi halal yang mengeluarkan sertifikasi kami agar konsumen bisa mendapatkan kepastian yang diperlukan.

3. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi usaha bapak/ibu?

Jawaban: Sebagai pemilik usaha, memperoleh sertifikasi halal

merupakan investasi jangka panjang karena membantu memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga tidaklah menjadi beban.

4. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?

Jawaban: Sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen karena dalam proses untuk memperolehnya produk kami telah melalui proses audit dan pemeriksaan ketat oleh lembaga sertifikasi yang independen. Sehingga hal ini akan memberikan kepastian bahwa produk kami memenuhi standar halal, bebas dari bahan haram, dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

5. Bagaimana tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?

Jawaban: Kami memiliki tanggung jawab terhadap produk yang bersertifikat halal. Kami harus memastikan bahwa seluruh proses produksi, pemilihan bahan baku, dan rantai pasokan kami tetap memenuhi standar halal yang ketat. Hal ini dengan melakukan pemantauan berkelanjutan, pelatihan karyawan, dan menjaga kualitas produk agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6. Bagaimana respon bapak sebagai pengusaha dengan kebijakan pemerintah Aceh dan Fatwa MUI dengan diwajibkannya sertifikasi halal?

Jawaban: Saya sendiri setuju dengan kebijakan yang

mewajibkan produk memiliki sertifikasi halal. Kami melihatnya sebagai langkah positif untuk menjaga kepercayaan konsumen, menghindari ketidakpastian, dan memperluas pasar. Kami akan memastikan bahwa produk kami selalu sesuai dengan standar halal yang berlaku.

7. Apakah kebijakan sertifikasi halal yang dibuat MUI sudah tepat dengan produk pangan yang beredar? Kenapa?

Jawaban: Kami percaya bahwa kebijakan sertifikasi halal yang dibuat oleh MUI telah sesuai dengan produk pangan yang beredar. Karena sebelum membuat suatu kebijakan, para pihak terkait telah survei sesuai dengan keadaan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen, menjaga kepercayaan, dan mendukung produsen untuk memenuhi standar yang lebih tinggi.

c) Respon Konatif

1. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

Jawaban: Jika terjadi masalah dengan sertifikasi halal yang telah kadaluarsa, saya akan mengurus proses perpanjangan sertifikasi halal tersebut dengan menghubungi lembaga sertifikasi halal.

**Lampiran 6. Hasil wawancara dengan barista Rumoh Aceh**

Hari/Tanggal : Kamis/16 November 2023

Waktu : 14.30 WIB

### Identitas Responden

Nama : Muhammad Syahrul

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Jabatan : Barista

### Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Apa yang saudara ketahui tentang sertifikasi halal produk kopi?  
Jawaban: Sertifikasi halal produk kopi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pengakuan bahwa produk kopi tersebut halal setelah melalui proses penilaian yang menjamin produk mematuhi standar kehalalan dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan pemastian bahwa tidak ada digunakan bahan-bahan haram.
2. Apakah saudara mengetahui produk kopi yang disajikan di Rumoh Aceh merupakan produk yang telah bersertifikasi halal?  
Jawaban: Ya, saya mengetahui produk kopi yang disajikan di Rumoh Aceh ini telah bersertifikasi halal.
3. Sebagai seorang barista, apakah ada langkah-langkah tertentu atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kebersihan selama proses meracik minuman kopi?  
Jawaban: Sebagai seorang barista, kami memiliki SOP yang ketat untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kebersihan

selama proses meracik minuman kopi. Kami harus memastikan bubuk kopi yang digunakan tidak bercampur dengan bahan yang lain, kebersihan peralatan yang digunakan dan juga kebersihan area kerja.

4. Bagaimana SOP dalam menyajikan produk kepada konsumen untuk memastikan kehalalan produk tetap terjaga?

Jawaban: SOP yang kami jalankan dalam menyajikan produk dengan menjaga keamanan dan kebersihan bahan baku dan peralatan, terus kami juga memastikan produk tambahan untuk topping dan tambahan lain seperti susu dan lainnya itu menggunakan produk yang bersertifikasi halal, terus kami juga menjaga agar tidak menggunakan produk yang telah melewati masa kadaluarsanya.

5. Menurut saudara, sebagai barista yang meracik dan menyajikan kopi, apakah penting menjaga kehalalan suatu produk hingga sampai ke konsumen?

Jawaban: Menurut saya, sebagai barista yang meracik dan menyajikan kopi, menjaga kehalalan suatu produk hingga sampai ke konsumen pastinya sangat penting. Karena dengan menjaga status halal produk yang kami tawarkan akan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk kami, selain itu juga menjaga hak konsumen untuk mendapatkan produk yang baik dan halal. Dengan menjaga kehalalan, kualitas dari produk kami pun akan terjaga.



## **Lampiran 7. Hasil wawancara dengan konsumen Rumoh Aceh**

Hari/Tanggal : Kamis/16 November 2023

Waktu : 13.00 WIB

### Identitas Responden

Nama : Firhan Hadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

### Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Sejak kapan bapak mengkonsumsi atau meminum kopi?

Jawaban: Saya mulai sering minum kopi udah lumayan lama, mungkin sekitar 5 tahun terakhir. Sekarang saya biasa minum kopi di sore atau malam hari setiap harinya.

2. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat bapak memilih produk kopi yang akan dikonsumsi?

Jawaban: Kalau faktor secara khusus mungkin belum ada ya, biasa saya milih kopi karena rasanya sesuai selera saya.

3. Apa yang bapak ketahui tentang pengertian halal dan sertifikasi halal?

Jawaban: Pengertian halal bagi saya adalah sesuatu yang tidak bertentangan dan diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Kalau pengertian sertifikasi halal itu suatu hal dalam bentuk tertulis yang menegaskan tentang kehalalan produk dari segi bahan hingga cara penyajian.

4. Bagaimana pandangan bapak selaku konsumen mengenai

kewajiban sertifikasi halal pada produk kopi di Aceh?

Jawaban: Sebagai konsumen di Aceh, saya melihat kewajiban sertifikasi halal pada produk kopi ini mungkin sebagai langkah yang baik, akan tetapi juga diperlukan sosialisasi ke konsumen bukan hanya pelaku usaha, karena masih banyak masyarakat Aceh tidak terlalu memikirkan secara serius tentang kehalalan kopi yang dikonsumsi meskipun mayoritas kita Muslim.

5. Apa manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan adanya sertifikasi halal?

Jawaban: Mungkin manfaat yang bisa saya rasakan itu keyakinan kalau produk yang saya konsumsi itu baik dan halal dari segi bahannya.

6. Bagaimana bapak meyakini bahwa produk kopi yang dibeli halal?

Jawaban: Saya yakin bahwa produk kopi yang saya beli halal dengan adanya logo halal di kemasan produk. Tapi kan enggak semua warung kopi kita tau ambil bubuk kopi dari distributor mana, jadi lebih ke perasaan yakin sama pemilik usaha pasti akan memberikan bubuk kopi yang halal untuk konsumen, mungkin ini faktor tempat tinggal kita di Aceh jadi bisa modal saling percaya, apalagi kalau kita kenal sama pemiliknya pasti bakal lebih percaya. Mungkin setelah ini, kalau keluar daerah saya akan lebih cek dulu status kehalalan bubuk kopi yang digunakan dengan melihat logo halal dan sertifikasi halalnya.

## **Lampiran 8. Hasil wawancara dengan Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh**

Hari/Tanggal : Kamis/26 Oktober 2023

Waktu : 11.00 WIB

Identitas Responden

Nama : Isnaliana, S. HI., MA

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Bagaimana penilaian ibu terhadap perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh?

Jawaban: Perkembangan industri halal di Indonesia, bahkan secara global di dunia memang sedang populer. Jadi kalau kita bahas mengenai industri halal untuk wilayah Aceh, seharusnya Aceh sangatlah memungkinkan untuk menjadi *market leader* industri halal, hal ini dikarenakan daerah Aceh merupakan mayoritas muslim. Selain itu, Aceh punya regulasi dari pemerintah dan juga punya regulasi khusus yaitu qanun, yang dapat menguatkan Aceh menjadi pasar industri halal. Akan tetapi kenyataan di lapangan, kalau dilihat perkembangan industri halal di Aceh tidaklah melesat tinggi sebagaimana dari negara lain yang memang minoritas nya penduduk muslim. Artinya kalau untuk persaingan, Aceh masih kalah saing. Masyarakat Aceh

masih berpikir kalau kita ini daerah mayoritas muslim, jadi kenapa harus ribet memikirkan halal. Pemikiran inilah yang membuat produk-produk UMKM Aceh kalah saing karena legalitasnya belum ada. Di lapangan, terdapat pasar yang selain memiliki perizinan, juga menginginkan produk mempunyai label halal. Permasalahannya, UMKM kita belum ada. Jadi artinya untuk mewujudkan industri halal, kita harus saling sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kesimpulannya, kalau ditanya bagaimana penilaian ya, penilaiannya kita belum maksimal walaupun secara legalitas secara hukum kita punya aturan, tapi aturan yang ada kita itu belum dijalankan secara maksimal.

2. Bagaimana pandangan ibu mengenai kewajiban label halal pada produk di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Di Aceh, kita memiliki qanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Jadi kalau kita baca secara teliti memang sudah dijelaskan bahwa semua pelaku usaha itu wajib memiliki sertifikat halal. Bahkan di dalam qanun tersebut dijelaskan akan ada hukuman. Cuma permasalahannya, pelaku usaha tidak membaca dan tidak memahami karena tidak ada edukasi dari pemerintah. Jadi mereka beranggapan ya bukan kewajiban, sehingga tidak di uruslah sertifikasi halal. Padahal di dalam aturan ada penjelasan hukuman tentang produk-produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Jadi kalau kita lihat antara aturan dengan pelaksanaan, istilahnya aturan cuma di dalam

kertas tapi tidak pernah diimplementasikan secara maksimal. Sehingga imbasnya ke pelaku UMKM dan konsumen yang dirugikan. Karena konsumen adalah pengguna atau pemakai, Jadi, ketika produk merusak jiwa seseorang, itu merusak kesehatan mental dan membahayakan tubuh orang yang membeli produk tersebut. Karena itu, ketika situasi seperti ini muncul, pemerintah seharusnya memikirkan kembali apakah aturan yang ada di qanun memerlukan perubahan atau apakah aturan saat ini harus dievaluasi, supaya sistem jaminan produk halal yang ada di qanun itu dapat diterapkan sepenuhnya.

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang upaya sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Kalau kita bicara tentang sosialisasi sertifikat halal, ya sekarang ini memang pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan dorongan pada pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Akan tetapi yang menjadi problem sekarang adalah banyak masyarakat yang tersentuh dengan sosialisasi dan bimbingan teknis sertifikat halal itu hanya pelaku UMKM yang berada di pusat kota. Mungkin karena ini kajiannya di Banda aceh, kalau ditanya tentang upaya sosialisasi pernah dilakukan, cuma tidak dilakukan secara menyeluruh. Artinya gini, sekarang UMKM itu punya komunitas. Misalkan nih ada komunitas A dan komunitas B. Terkadang yang mendapatkan informasi itu hanya orang-orang yang tergabung ke dalam komunitas, tapi tidak

semua yang tergabung dalam komunitas karena di setiap komunitas itu biasanya ada ketuanya. Jadi kalau pemerintah buat acara event UMKM selalu yang masuk dan selalu ikut adalah orang-orang itu saja, sehingga yang lain tidak mendapatkan informasi. Nah, ketika dia tidak dapat informasi, ketika pemerintah menuntut untuk wajib sertifikasi, pelaku UMKM enggak tahu apa-apa karena informasinya tidak sampai ke dia. Kemudian, kalau untuk upaya sosialisasi ini juga belum maksimal, karena masih banyak masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh ada anggapan ngapain saya urus halal. Padahal proses halal itu tidak hanya dilihat dari bahan, tapi juga dari proses pengolahan, proses penyimpanan, proses pengemasan sampai dengan distribusi, itu yang tidak sampai ilmunya kepada pelaku usaha. Jadi orang selalu kalau kita bicara kenapa enggak diurus halal, jawabannya ngapain diurusin. Nah jadi dia pegangan pengetahuan konsep halal yang dia miliki adalah hanya bahan. Dia tidak melihat ke aspek lain seperti aspek pengolahan, aspek pengemasan sampai dengan distribusi. Informasi ini yang masih sangat kurang diketahui oleh pelaku UMKM.

4. Bagaimana bapak/ibu melihat proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Proses sertifikasi halal kalau dulu kita cuma satu skema regulasi, kalau sekarang udah punya dua skema regulasi dan self declare. Nah kalau regulasi dulu sistemnya si pelaku UMKM

mengisi sistem jaminan halal dan dokumen terkait dengan nama usaha, nama produk, bahan yang digunakan, proses pengolahan semua diisi. Setelah itu akan dibawa ke LPPOM, lembaga pengawasan obat dan makanan. Sebenarnya kalau di Indonesia kita bukan LPPOM tapi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), cuma untuk Aceh karena belum memiliki laboratorium, karena kan setiap proses dokumen yang masuk ketika proses audit nanti diperlukan uji lab gitu ya, makanya kewenangan itu masih dipegang oleh LPPOM. Jadi nanti ketika udah diverifikasi, pengawas akan turun ke lapangan untuk audit. Itu kalau jalurnya jalur regulasi. Kalau sekarang, tidak lagi secara luring, tapi secara daring sudah ada akun. Nah, jadi kalau kita mau mengajukan sertifikasi halal masuk ke akun si halal, lalu mengisi dokumennya, jadi nanti petugas melakukan verifikasi itu kalau dia jalur reguler. Kalau jalur self declare, misalkan nih saya pendampingnya, saya temui pelaku UMKM dan saya dampingi mereka untuk proses pengisian dokumen. Kemudian saya lihat bagaimana proses pengolahannya, proses pengemasannya sampai dengan proses pendistribusian. Nah, cuma kelebihanannya kalau dia jalur self declare, jangka waktunya lebih singkat yaitu 12 hari kerja. Kalau jalur reguler 21 hari. Jalur self declare tidak bisa digunakan oleh semua produk, hanya khusus pada produk yang menggunakan bahan positif list yaitu bahan-bahan yang tidak perlu melakukan pengujian laboratorium.


5. Bagaimana bapak/ibu memperkirakan masa depan atau kemungkinan terkait dengan kewajiban penentuan sertifikasi halal?

Jawaban: Sekarang kan masih bisa dibilang agak belum maksimal. Mungkin ke depannya kalau kita lihat dari kebijakan Kementerian Agama dengan adanya jalur declare ini memungkinkan semua pelaku usaha dengan mudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi dengan adanya jalur atau skema ini, kemudian juga diperkuat oleh qanun. Aceh kayaknya lebih gampang untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena di Aceh jarang ada orang yang menjual produk atau bahan yang memang pada dasarnya najis karena adanya pelaksanaan syariat Islam yang dijalankan.

6. Bagaimana bapak/ibu melihat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung industri halal, termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

Jawaban: Kalau ditanya kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung industri halal. Perguruan tinggi juga memiliki kontribusi yang positif untuk industri halal sendiri. Yang pertama banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh dosen yang melibatkan UMKM untuk mengarah maupun untuk mendukung industri halal, terutama program pendampingan pengurusan sertifikasi halal. Dengan adanya kontribusi perguruan tinggi diharapkan mampu mewujudkan dan menambah jumlah pelaku usaha mengantongi izin halal. Menurut saya, melihat kontribusi

perguruan tinggi, saya rasa sudah berjalan walaupun belum optimal, mungkin yang paling berperan adalah tokoh yang paling berkontribusi seperti fakultas yang mungkin punya *basic* syariah dan juga punya *basic* ekonomi. Kemudian kontribusi perguruan tinggi ini sebenarnya tidak hanya proses pendampingan. Tetapi juga edukasi sosialisasi penting. Tapi ini jarang dilakukan karena banyak orang yang beranggapan ini bukan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Padahal ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi karena perguruan tinggi melakukan penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Artinya peran tri dharma itu perlu ditingkatkan kembali oleh perguruan tinggi pada masyarakat. Nah, karena selama ini kan pengabdian yang dilakukan tidak bersentuhan dengan industri halal. Mungkin ke depannya ini harus dilihat sebagai peluang untuk mendukung kesuksesan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat terutama pelaku UMKM.



## Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Gambar 1. Wawancara bersama pemilik Rumoh  
Wawancara bersama akademisi UIN  
Aceh  
Raniry

Gambar 2.

Ar-



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



Gambar 3. Wawancara bersama barista Rumoh  
Wawancara bersama konsumen  
Aceh

Gambar 4.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y



Gambar 5. Produk kopi Rumoh Aceh